

**TINJAUAN ANALISIS *TAX PAYMENT ELEKTRONIK*  
DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**SKRIPSI**



**DWIKY DHARMAWANSYAH S  
105731110920**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**TINJAUAN ANALISIS *TAX PAYMENT ELEKTERONIK*  
DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**DWIKY DHARMAWANSYAH S**

**NIM: 105731110920**

***Untuk Memenuhi Persyaratam Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam  
Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**"Saat kamu gagal mencapai impian, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba sampai akhirnya tak ada lagi kekuatan untuk mencobanya."**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji Syukur Kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta Karunianya Sehingga**

**Skripsi ini Telah terselesaikan dengan Baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'Alamiin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku dan saudariku tercinta, pacarku tersayang yg selalu menemani saya berjuang sama sama sampai titik ini dan kedepannya yang telah memberikan bantuan dan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan dan untuk almamater biruku**

**Dikampus Universitas Muhammadiyah Makassar**

### **PESAN DAN KESAN**

**Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes stories nya. Berjuanglah untuk**

**diri sendiri. Walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita**

**dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita**


**perjuangkan hari ini.**

**Tetap berjuang ya !!**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Tinjauan Analisis Tax Payment Elektronik Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Di Kabupaten Bantaeng  
Nama Mahasiswa : DWIKY DHARMAWANSYAH S  
No. Stambuk/NIM : 105731110920  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji Skripsi (S1) pada tanggal, 24 Mei 2024 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Faidul Adziem, SE., M.Si**  
NIDN:0921018002

  
**Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si**  
NIDN: 0919118704

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi


  
**B/H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 651507

  
**Mira, SE., M.Ak.Ak**  
NBM: 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : DWIKY DHARMAWANSYAH S, Nim : 105731110920  
diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan  
Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor  
:0007/SKY/62201/091004/2024M, Tanggal 23 Ramadhan 1445 H/03 April 2024  
M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar.

Makassar 19zulkaidah 1445 H  
25 Mei 2024 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |         |
|------------------|--|---------|
| 1. Pengawas Umum | : Prof.Dr. H Ambo Asse, m. Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)                   | (.....) |
| 2. Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan<br>Bisnis)    | (.....) |
| 3. Sekretaris    | : Agusdiwana Suami SE., M.ACC<br>(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji       | : 1. Dr.Muchriana Muhchran, SE.,<br>M.Ak                                     | (.....) |
|                  | : 2. Amran, SE., M.Ak.Ak,CA  | (.....) |
|                  | : 3. Idrawahyuni. S.Pd., M.Si  | (.....) |
|                  | : 4. Endang Winarsih, SE., M.Ak  | (.....) |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar




**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NIM: 651507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiky Dharmawansyah S  
Stambuk : 105731110920  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Tinjauan Analisis Tax Payment Elekrtonik Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Di Kabupaten Bantaeng

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan tim Penguji adalah ASLI Hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebesarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Mei 2024

buat pernyataan



**DWIKY DHARMAWANSYAH S**  
NIM: 105731110920

Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi

**Mira, SE., M.Ak.Ak**  
NBM:1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiky Dharmawansyah S  
NIM : 105731110920  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN ANALISIS TAX PAYMENT ELEKTRONIK DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR SAMSAT DI KABUPATEN BANTAENG**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya salam tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 25 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



**Dwiky Dharmawansyah S**  
NIM: 105731110920

## ABSTRAK

**Dwiky Dharmawansyah S 2024. Tinjauan Analisis Penerapan *Tax Payment Elektronik* Dalam Upaya peningkatan Kep atuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat di Kabupaten Bantaeng. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahammadiyah Makassar. Dibinbing Oleh : Faidul Adziem dan Sitti Zulaeha.**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Tinjauan Analisis Tax Payment Elekteronik Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Di Kabupaten Bantaeng. jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan analisis dokumen. Intrument penelitian ini adalah model Miles and Huberman dengan 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini dalam penelitian ini pada Unit Samsat di Kabupaten Bantaeng Intrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Prepared question interview*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Rasio Peningkatan Penerimaan Kendaraan Bermotor setiap tahunnya masih berfluktuasi dan belum stabil. Selain itu, tingkat efektivitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem pembayaran elektronik di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 hingga 2023 termasuk dalam kategori tidak efektif. Faktor – faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan *Tax Payment Elektronik* yaitu kebijakan atau aturan yang mengatur adanya *Tax Payment Elektronik*, infrastruktur yang mendukung sudah bayak baik bank dan perusahaan dan sudah ada beberapa perusahaan swasta , sistem jaringan internet yang cepat dan lancar saat ini. Faktor – faktor yang menghambat dalam *Tax Payment Elektronik* ini adalah prosedur dan persyaratan yang rumit, bank-bank yang bekerja sama dengan *Tax Payment Elektronik* masih sedikit.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak, *Tax Payment Elektronik*, Pajak Kendaraan Bermotor.

## ABSTRACT

**Dwiky Dharmawansyah S 2024. Review of Analysis of the Implementation of Electronic Tax Payments in Efforts to Increase Taxpayer Compliance With Samsat Motor Vehicles in Bantaeng Regency. Thesis. Accounting major. Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by : Faidul Adziem and Sitti Zulaeha.**

The aim of this research is to review the analysis of electronic tax payments in an effort to increase taxpayer compliance with Samsat motorized vehicles in Bantaeng Regency. type of descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this research are interview techniques and document analysis. The instrument for this research is the Miles and Huberman model with 4 stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The location of this research in this research is the Samsat Unit in Bantaeng Regency. The research instrument used in this research uses the Prepared question interview method. The results of this research found that the annual increase in motor vehicle revenue ratio still fluctuates and is not yet stable. Apart from that, the level of effectiveness of motor vehicle tax payment services through the electronic payment system in Bantaeng Regency in 2022 to 2023 is included in the ineffective category. Factors that support the implementation of Electronic Tax Payment are policies or rules that regulate the existence of Electronic Tax Payment, There are many supporting infrastructure, both banks and companies and there are already several private companies, the internet network system is fast and smooth today. The factors that hinder Electronic Tax Payment are complicated procedures and requirements, there are still only a few banks that collaborate with Electronic Tax Payment.

**Keywords:** Taxpayer Compliance, Electronic Tax Payment, Motor Vehicle Tax.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat yang tiada hentinya diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul ” **Tinjauan Analisis Penerapan *Tax Payment Elektronik* Dalam Upaya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat di Kabupaten Bantaeng**”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Samsir dan Ibu Nur aeni yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasi sayang dan doa tulus. Dan saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral. Dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak . begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasi banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an. SE., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira. SE.,M.Ak. Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Faidul Adziem, SE.,M.Si. Selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Sitti Zulaeha,S.Pd.M.Si. selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tek kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulisan selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf Dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa yang tidak sempat saya sebut namanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program akuntansi angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantunnya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua karabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat,kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah – mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Tercinta kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, fastabiqul Khairat, wassalamu'alaikum wr. Wb.



Makassar, 2024

Dwiky Dharmawansyah S

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>II</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b> ..	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VIII</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>IX</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XV</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Tinjauan Teori .....	6
1. Teori Kepatuhan ( <i>Compliance Theory</i> ).....	6
2. <i>Theory Technology Acceptance Model</i> (TAM).....	6
3. Pajak .....	7
4. Pajak Daerah.....	14
5. Kendaraan Bermotor .....	19
6. SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) .....	23
7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	25

B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Fokus Penelitian .....	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
D. Jenis Dan Sumber Data.....	40
E. Pengumpulan Data .....	41
F. Informan .....	42
G. Metode Analisis Data .....	43
H. Uji Keabsahan Data.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Sejarah singkat berdirinya samsat kabupaten Bantaeng .....	49
2. Visi dan Misi Unit .....	49
3. Struktur Organisasi.....	50
B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Elekteronik Kendaraan Bermotor. ..	53
C. Data Fokus Penelitian.....	56
D. Pembahasan .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	38
Gambar 4. 1 Struktur organisasi dari unit Kabupaten Bantaeng .....	51



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu.....	29



## DAFTAR LAMPIRAN7

	Halaman
Lampiran 1 Surat Pengantar .....	78
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	78
Lampiran 3 Surat Pengantar Ke Samsat.....	80
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian Dari kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng .....	81
Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara .....	82
Lampiran 6 Coding Wawancara .....	84
Lampiran 7 Transkrip Wawancara Andi Palisuri S.E.M.M .....	92
Lampiran 8 data pembayaran pajak melalui Tax Payment Elekteronik.....	101
Lampiran 9 perbandingan tahunan Setelah Menggunakan Tax Payment Elekteronik.....	138
Lampiran 10 Hasil Turniting per Bab .....	140
Lampiran 11 Tata Cara Pembayaran Lewat Bapenda Mobile .....	153
Lampiran 12 Dokumentasi Andi Palisuri S.E.M.M .....	156

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama dari belanja negara. Baik itu merupakan pemerintah pusat maupun dalam pemerintah daerah guna mengatur dan menjalankan mekanisme penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan tersebut terwujud dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu dari sumber PAD yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009). Adanya penerimaan dari PKB dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat dan begitu modern sehingga pada saat ini kendaraan bermotor begitu meningkat di Indonesia terutama di Sulawesi selatan khususnya di kota Makassar. Di tahun 2016 kendaraan bermotor baik itu mobil maupun motor mencapai 1.425.450 unit kendaraan, dan di tahun 2017 mencapai 1. 503. 835 unit kendaraan, sementara ditahun 2018 meningkat sebanyak 1.563.608 unit. Melihat banyaknya jumlah pemilik kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah menjalankan begitu banyak strategi salah satunya dengan menghadirkan program e-samsat guna untuk meningkatkan (PAD) dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. adanya elektronik samsat ini diharapkan dapat memberikan rasa keinginan Wajib Pajak untuk melunasi kewajibannya agar dapat memberikan pemasukan atas pembayaran pajak

sehingga dapat meningkatkan penerimaan PKB Di Kabupaten Bantaeng juga bertambah secara signifikan.

Salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan. penyedia layanan publik memiliki peran yang penting yaitu memberikan layanan yang bermutu dan berkualitas baik sehingga dapat mendorong kemampuan sosial ekonomi masyarakat, juga memulihkan rasa percaya masyarakat pada pemerintah inilah yang menjadi salah satu pokok permasalahan yang diplomatis dalam pelayanan publik. Layanan publik ini menjadi suatu tempat interaksi bertemunya pemerintah dengan masyarakat, dimana masyarakat yang berkewajiban membayar pajak memberikan delegasi kepada pemerintah agar dapat mengelola pajak tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Zilda et al., 2022) Agar pajak dapat digunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka pajak harus dikelola secara efisien karena pajak adalah sumber primer penerimaan negara. Perkara ini termuat dalam laporan APBN yang menampilkan pajak sebagai mayoritas penerimaan negara. (Widia & Yasa, 2021)

Berdasarkan pengamatan di kantor samsat khususnya di Kabupaten Bantaeng menunjukkan masih ada beberapa hal yang harus di perhatikan

dalam melakukan pelayanan terhadap wajib pajak seperti, mesin pemanggil antrian yang tidak antri atau rusak, sehingga wajib pajak harus lebih ekstra dalam memperhatikan nomor antriannya, waktu penyelesaian pembayaran yang masih cukup lama dan kurangnya penyampaian informasi terkait beberapa jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Kesadaran turut memiliki peran penting. Kesadaran Wajib Pajak berarti situasi tau, sanggup, dan mau mengerjakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Komponen dari kesadaran Wajib Pajak sendiri adalah persepsi positif akan pajak dan peningkatan pengetahuan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran rendah cenderung abai dan melanggar peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan satu fenomena dimana masyarakat yang abai mengandalkan kebijakan pemutihan denda. Hal ini tentu mendegradasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. mendukung pernyataan ini, bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dipengaruhi komponen kesadaran Wajib Pajak.

Pemerintah mengandalkan langkah sosialisasi untuk mengatasi hal ini. Terobosan sosialisasi yang dilakukan adalah iklan digital di berbagai media social dalam berbagai format yang interaktif. Model sosialisasi ini diharapkan memudahkan masyarakat untuk paham akan faedah pajak terlebih sanksi bagi yang melanggar.

Fenomena penghindaran pajak tersebut menjadi sinyal bahwa ada faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak yang tidak berjalan sehingga memilih abai pada kewajibannya. Sinyal ini dapat dijadikan prioritas kajian guna optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir. Terlebih pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan mengenai

pajak namun masih saja banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir , puluhan kendaraan ditahan oleh instansi yang berwenang tiap razia digelar karena terbukti memiliki pajak terutang bahkan hingga beberapa tahun.artinya, Pendapatan Daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah

Berdasarkan latar belakang tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang bagaimana **“Tinjauan Analisis Penerapan *Tax Payment Elektronik* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantaeng”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Analisis *Tax Payment Elektronik* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor samsat diKabupaten Bantaeng ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana Analisis *Tax Payment Elektronik* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor samsat diKabupaten Bantaeng.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut :

### 1. Untuk Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkhususnya bagi penulis dalam menambah pengetahuan mengenai implementasi layanan elektronik Samsat dalam upaya peningkatan kemudahan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

### 2. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan bahan referensi untuk penelitian

### 3. Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan penerimaan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara. Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan. (Kowel et al., 2019)

##### 2. *Theory Technology Acceptance Model (TAM)*

*Technology Acceptance Model* ini merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Pemakai teknologi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,

sedangkan penerapannya sistem teknologinya yaitu e-samsat atau elektronik samsat.

Elektronik SAMSAT (*E-SAMSAT*) adalah layanan pembayaran pajak secara elektronik pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang digunakan sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah di Indonesia (Ridwal, 2022). Penerapan *E-SAMSAT*, dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- 1) Cepat
- 2) Efektif & Efisien
- 3) Mudah & Aman

### **3. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Mardiasmo (2018) Perpajakan adalah kontribusi wajib yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak yang terutang dan dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan berguna untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia. (Ridwal, 2022)

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo 2018:5) berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua ada fungsi finansial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu :

1. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara ). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. fungsi mengatur merupakan fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Fungsi regulerend pengaturan yaitu pajak digunakan sebagai pengatur melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Adapun penerapan fungsi regulerend pajak diantara dalam rangka

menggiring penanaman modal, baik dalam negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri; pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi. (Tutik & Subarkah, 2019)

### c. Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan dibawah ini:

#### 1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPH).

b) Pajak Objekif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.(Rioni, 2020)

#### d. Sistem Pemungutan Pajak

memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

##### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

##### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk : 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang

- 1) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 2) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 3) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (WP) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela Sedangkan menurut Winerungan mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Putra et al., 2019).

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak yang mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela atau atas dasar kesadaran diri sendiri untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan peraturan dan hukum pajak yang berlaku (Azhari dan Safitri 2020). Wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya secara taat, benar, dan tepat waktu. (Wibowo & Joni, 2022)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan;
2. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan

jiwa undang-undang perpajakan.(Kairupan & Prima Apriwenni SE., Ak., M.M., 2020)

#### 4. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber kontribusi dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Bernardin & Pertiwi, 2020).

Menurut Erly Suandy (2011) Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Suoth et al., 2022)

Dari definisi diatas dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

##### a. Jenis – Jinis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua Kelompok, yaitu :

## 1. Pajak Kendaraan Bermotor

### a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat –alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Lumy et al., 2018).

### b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan dalam badan usaha.

### c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

2. Pajak Kota/Kabupaten terdiri atas:

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetari, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain

f) Pajak Mineral Bukan Logam

Pajak Mineral Bukan Logam adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah

i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

j) Pajak Sarang Burung Walet

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

k) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Suoth et al., 2022).

## 5. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta dengan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan di darat, yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan.

### a. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Saidi (2018) "Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak provinsi. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak." (Ridwal, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus membuat

peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 8, hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit 2.75% persen, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota.

b. Tarif

Pada undang – undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak Bermotor yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 2,75% dengan perincian:

- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua 2%, ketiga 2,25%, keempat 2,5% dan kelima 2,75% dikali PKB.
- 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah /TNI/Polri, Pemeritah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dikali dasar pengenaan PKB.
- 5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor

alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%

c. Objek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Suoth et al., 2022)

d. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor,
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor,
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

e. Dasar Pengenaan Pajak kendaraan bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. (Suoth et al., 2022)

Menurut Marihot P. Siahaan Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (Bintary, 2020):

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu;

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- b) Bobot

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan bermotor Pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini.

- a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

- b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 6. SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

### a. Pengertian SAMSAT

Perpres Nomor 5 Tahun 2015 mendefinisikan :

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama SAMSAT.

Sedangkan Kantor Bersama SAMSAT adalah “Wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan SAMSAT”.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT maka dilakukan dengan membentuk unit pembantu :

- 1) SAMSAT Pembantu;
  - 2) SAMSAT Gerai/*Corner/Payment Point/Outlet*;
  - 3) SAMSAT *Drive Thru*;
  - 4) SAMSAT Keliling;
  - 5) SAMSAT *Delivery Order / Door to Door*;
  - 6) E-SAMSAT dan
  - 7) Pengembangan SAMSAT lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.
- b. *E-SAMSAT (Tax Payment Elektronik )*
- E-SAMSAT* adalah alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dan Pengesahan STNK Tahunan secara elektronik melalui Channel Bank (ATM, Mobile Banking dan Internet Banking). Untuk pengesahan secara elektronik dan pengambilan STNK asli dapat ditukarkan dengan struk ATM tersebut ke kantor-kantor SAMSAT. Berdasarkan [bprd.jakarta.go.id](http://bprd.jakarta.go.id), manfaat dari teknologi *E-SAMSAT* ini adalah:
- 1) Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan, dan diakses karena dapat dilaksanakan pada mesin ATM maupun channel bank yang telah bekerjasama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran *E-SAMSAT*
  - 2) Cepat, yaitu adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan
  - 3) Berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik

4) Aman, yaitu proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum

5) Efisien, yaitu Wajib Pajak tidak perlu antri dan hadir dikantor SAMSAT. Menurut [bprd.jakarta.go.id](http://bprd.jakarta.go.id) keunggulan E-SAMSAT dibanding dengan

pembayaran pajak sebelumnya adalah :

8) Proses identifikasi kepemilikan, pembayaran Pajak Kendaraan , dan Pembayaran SWDKLLJ terjadi secara terintegrasi , cepat , dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

9) Wajib pajak tidak perlu datang hadir dan mengantri di Kantor Samsat

10) Struk bukti pembayaran dipersamakan dengan SKPD

11) Struk bukti pembayaran juga menjadi bukti bahwa telah dilaksanakan pengesahan STNK tahunan.

## 7. Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Norman D. Nowak (2007), menyebutkan bahwa :

Suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Rahayu (2010:138), "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan dapat meningkat apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, Kepatuhan Wajib Pajak adalah "Suatu tindakan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu negara."

b. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah :

### 1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan

### 2) Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal

#### c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pasal (1)

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengansur atau menunda pajak
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Berdasarkan penjelasan diatas, menerangkan bahwa yang dimaksud wajib pajak patuh ialah Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang memadai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

d. Pentingnya Kepatuhan

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Rahayu (2013:141) mengatakan bahwa "Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini sebagai ajang mencari referensi yang akan menjadi perbandingan perihal masalah yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu**

No	Nama / Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Mega Agustina (2019)	Analisis Efektifitas Sistem Administrasi Kendaraan Pajak online (SAKPOLE) dalam Upaya meningkatkan pelayanan pajak kendaraan Bermotor di provinsi jawa tengah (studi Kasus SAMSAT Semarang 1)	Kualitatif Deskriptif	Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini adalah mekanisme pembayaran pajak kendaraan menggunakan SAKPOLE sangat mudah hanya dengan mendownload aplikasi SAKPOLE melalui google play store kemudian melakukan pendaftaran online dan ikuti semua langkah yang telah tersedia, selanjutnya lakukan pembayaran melalui channel perbankan seperti mobile banking, internet banking, ATM, dan Teller, dan yang terakhir tinggal mengesahkan STNK di SAMSAT manapun yang ada di Semarang (Agustina, 2019)

2.	Habibah Nurul Fitri (2021)	Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat	Kualitatif	Hasil Penelitian ini yaitu peningkatan penerimaan PKB pada tahun 2016-2019 yang berdampak pada peningkatan PAD. Namun kendala yang dialami E-SAMSAT baik internal maupun eksternal dalam implementasinya masih sering terjadi. Kendala tersebut antara lain ketidaksesuaian data, transaksi ganda, input data yang tidak sesuai, kegagalan sistem, validasi STNK yang masih harus dilakukan di kantor SAMSAT, masyarakat yang belum paham teknologi, keraguan masyarakat terhadap validitas E-SKPP, dan sosialisasinya belum terdistribusi. (Fitri, 2021)
3.	Romy Sastra Namuda Sirefar, Marzuki, dan Ibnu Affan (2021)	Sistem Pelayanan Elektronik Melalui Aplikasi E-Samsat Dalam Rangka Upaya Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara)	Kualitatif	Hal ini dikarenakan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui program e-SAMSAT masih belum memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria kualitas pelayanan publik. Hambatan pelaksanaan e-SAMSAT dalam mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah belum terpenuhinya standar kualitas pelayanan prima pada pelaksanaan pelayanan e-SAMSAT (Romy Sastra Namuda, 2021)
4	Reinha Fransiska, Fidelis Atanus, Yoakim Rembu, dan	Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan

	Agustinus Longa Tiza (2021)	Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Timor Tengah Utara Reinha		Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Timor Tengah Utara masih belum optimal karena kesadaran masyarakat yang masih minim serta kualitas pelayanan yang belum optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan tersebut maka hal yang dapat dilakukan ialah menyebarkan informasi tertulis terkait kewajiban membayar pajak, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, peningkatan pelayanan elektronik dalam pembayaran pajak, pembukaan gerai, serta perekrutan pegawai. Apabila kebijakan ini diterapkan dengan baik maka akan menghasilkan output yaitu semua masyarakat wajib pajak di Kabupaten Timor Tengah Utara membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu (Fransiska et al., 2021)
5.	Syahla Adistya Maghfira, Novie Indrawati Sagita dan Jajang Sutisna (2023)	Efektivitas Penerapan Layanan E-Samsat Oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan e-Samsat yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat belum berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor karena masih terdapat beberapa kendala seperti sosialisasi yang

		Bermotor Di Kota Bandung		dilakukan tidak cukup mengunggah kesadaran masyarakat untuk mulai membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat walau penggunaan sosial media sudah cukup maksimal digunakan, jaringan yang tidak stabil serta sistem yang dianggap kurang praktis (Sutisna, 2023)
6.	Hendrik Kristian (2020)	Analisis Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Kualitatif	Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan Terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Gabungan Samsat Kota Kediri, Ada yang positif dan berpengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kediri Kota.(Kristian, 2020)
7	Risna Safitri, Razif, M.Haykal. Reni Gesta Putri. (2023)	Analisis Penerapan Sistem Modernisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Samsat Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian Penerapan Sistem Modernisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan meningkat terhadap pembayaran pajak kendaraan di Samsat Kota Lhokseumawe (Risna Safitri, 2023)



				bermotor di Kota Bekasi (Ridwal, 2022)
10	I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi, dan Kadek Wulandari Laksmi P (2019)	Efektivitas <i>E-Samsat</i> , Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kualitatif	penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>e-Samsat</i> dan pajak progresif serta kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar (Dewi & P, 2019)
11	Muhammad Ali, M. Awaluddin, dan Abdul Salam	Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram	kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan digital program samsat keliling di Kota Mataram telah efektif dilihat dari banyaknya masyarakat yang telah membayar PKB pada samsat keliling yang telah tersebar di beberapa tempat yang telah ditentukan. Faktor yang mendukung program ini dilihat dari sarana (komputer) yang telah disediakan serta pegawai yang melayani dari beberapa mobil samsat keliling tersebut, namun yang menjadi faktor penghambat dari adanya program ini yakni jaringan yang sering eror dan menjadi pemicu adanya calo (Ali et al., 2019)

### C. Kerangka Berpikir

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan indikator penting dari seberapa baik warga negara memenuhi kewajiban pajak mereka. Tingkat kepatuhan ini sangat berpengaruh pada pendapatan daerah yang digunakan untuk berbagai keperluan publik seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan umum. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

Pertama, kesadaran dan pendidikan pajak memiliki peran penting. Masyarakat yang memahami pentingnya pajak dan konsekuensi dari tidak membayar pajak cenderung lebih patuh. Pendidikan dan kampanye yang efektif dari pemerintah dapat meningkatkan kesadaran ini, membuat masyarakat lebih sadar akan kewajiban mereka. Kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi faktor yang signifikan. Apabila masyarakat percaya bahwa pemerintah mengelola dana pajak dengan baik dan transparan, mereka lebih termotivasi untuk membayar pajak. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak berperan besar dalam membangun kepercayaan ini.

Selain itu, sistem administrasi pajak yang efisien dan mudah diakses juga berpengaruh besar terhadap kepatuhan. Jika proses administrasi pajak rumit dan birokratis, masyarakat cenderung enggan untuk membayar pajak. Sebaliknya, sistem yang sederhana dan mudah diakses dapat meningkatkan kepatuhan.

Keberadaan sanksi dan penegakan hukum yang tegas juga mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Sanksi yang jelas dan penegakan

hukum yang konsisten memberikan sinyal kuat kepada masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak mereka.


Kemudahan dalam proses pembayaran juga menjadi faktor penting. Akses yang mudah untuk membayar pajak, baik melalui kantor pajak, bank, maupun secara online, membuat masyarakat lebih mungkin untuk membayar pajak tepat waktu. Inovasi dalam metode pembayaran yang lebih praktis, seperti pembayaran pajak elektronik, juga dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Sistem administrasi pajak modern, yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Sistem ini memungkinkan akses informasi yang lebih mudah bagi wajib pajak, automasi dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta integrasi data dengan instansi lain untuk verifikasi yang lebih akurat. Modernisasi sistem administrasi pajak ini juga membantu mengurangi peluang korupsi dan kesalahan manusia dalam proses pengelolaan pajak.

*Tax payment elektronik* merupakan salah satu inovasi yang mendukung sistem administrasi pajak modern. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik, yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembayaran. Pembayaran elektronik juga meningkatkan keamanan dan akurasi, serta memungkinkan pelacakan dan dokumentasi pembayaran secara digital.

Implementasi sistem administrasi pajak modern dan *Tax payment* terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem ini mengurangi hambatan bagi

masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan oleh sistem modern ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengurangan biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses administrasi pajak juga mendorong lebih banyak orang untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan teknologi yang memungkinkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik, serta edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif, modernisasi sistem pajak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat . secara skematis dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:





**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan secara kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau sumber yang diamati. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif tidak merumitkan perhitungan angka pada statistika sosial namun lebih ditekankan pada data dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan narasumber yang diterjemahkan dalam tulisan baku. Tipe penelitian deskriptif yaitu dengan memaparkan subjek penelitian, tipe penelitian ini didasarkan pada pertanyaan dasar yaitu “bagaimana”. Pada penelitian ini metode kualitatif deskriptif memudahkan penulis untuk meneliti (Calvin & Sukendro, 2019) . Penelitian Hasil analisis kemudian dideskripsikan untuk menjelaskan peningkatan pajak kepatuhan pajak kendaraan bermotor Di Kabupaten Bantaeng.

#### **B. Fokus Penelitian**

Menurut Moelong (2013:93) “Fokus Penelitian adalah segala sesuatu yang - menjadi pusat perhatian peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada, fokus penelitian mempermudah untuk menemukan serta memilah data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian”. Fokus penelitian dilakukan untuk membatasi suatu studi. Fokus penelitian bertujuan memberikan batasan terhadap fenomena atau permasalahan yang ada, agar peneliti lebih terarah dan memperoleh hasil yang sesuai. Berdasarkan

penjelasan singkat tentang fokus penelitian yang telah dijelaskan , maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Rencana dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari *Tax Payment Elektronik* pada Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantaeng untuk dihitung besarnya rasio peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan menghitung besarnya efektivitas *Tax Payment Elektronik* pada Unit Pelayanan Kabupaten Bantaeng
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan indikator kepatuhan jika dibandingkan dengan tingkat efektivitas *Tax Payment Elektronik* pada Unit Pelayanan Kabupaten Bantaeng.
3. Faktor pendukung *Tax Payment Elektronik* pada Unit Pelayanan Kabupaten Bantaeng .
4. Faktor penghambat *Tax Payment Elektronik* pada kantor Unit Pelayanan Kabupaten Bantaeng.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat Di kantor Samsat Kabupaten Bantaeng (Samsat Bantaeng) Jl. Andi Manappiang Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, di mulai dari bulan Januari-Maret 2024 selama 2 bulan.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan prioritas, penelitian data kualitatif yang dimana data yang diperoleh dari sumber yang ada seperti jurnal,

buku, laporan, dan dokumen lainnya. Dari sumber tersebut yang dikutip yaitu data yang berupa laporan-laporan tertulis seperti besarnya nominal pajak yang telah di bayarkan.

b. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yaitu:

1. Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, dan diskusi.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.

**E. Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Interview / Wawancara

Interview / Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Unit Pelayanan PKB BBN-KB di Unit Pelayanan Pajak

Kendaraan Bermotor Jakarta Barat tentang sistem *Tax Payment Elektronik* serta penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat setiap tahunnya, Perwakilan Bidang TI (teknologi informasi) BPRD, dan dengan Wajib Pajak yang menggunakan *Tax Payment Elektronik*. Wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara semi-terstruktur. Peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan terkait hal yang akan diteliti oleh peneliti, namun pertanyaan baru bisa muncul untuk menggali lebih dalam mengenai *Tax Payment Elektronik* ini.

## 2. Analisis dokumen

Analisis dokumen merupakan salah satu metode terpenting pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis. Dokumen juga biasa digunakan untuk verifikasi maupun perbandingan untuk data-data lainnya yang telah diperoleh dari hasil observasi dan interview. Data atau dokumen yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data rincian target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, dan data penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dari tahun ke tahun khususnya melalui *Tax Payment Elektronik*.

## F. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Ada tiga jenis informan yaitu informan kunci, informan ahli, dan informal insidensial. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan

informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

1. Pimpinan
2. Pegawai

#### **G. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dalam proses pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis agar data tersebut dapat diinterpretasikan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2013: 248) analisis data kualitatif adalah “ Upaya yang dilakukan mengorganisasikan data, memilah-milahnya dan memutuskan apa yang dapat diinterpretasikan kepada orang lain”. Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014:14) untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) , yaitu :

1. Pengumpulan data ( *Data collection*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

## 2. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman (2014:16) adalah “Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan”. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilih data-data yang diperlukan dalam menganalisis tingkat efektivitas *Tax Payment Elektronik* pada Unit Pelayanan PKB BBN- KB Kabupaten Bantaeng

## 3. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data yang bisa dilakukan pada penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penyajian data digunakan untuk :

- a. Menghitung Rasio Peningkatan Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor , dengan rumus :

Rumus :

$$GR = \frac{T_n - T(n-1)}{T(n-1)} \times 100 \%$$

Dimana :

- GR : Peningkatan Penerimaan Pajak  
 T<sub>n</sub> : Penerimaan Pajak tahun sekarang  
 T<sub>(n - 1)</sub> : Penerimaan Pajak tahun sebelumnya

Hasil dari penghitungan rasio peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bermanfaat untuk mengetahui apakah

- elayanan Bapenda Mobile dapat mempengaruhi besarnya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat atau tidak
- b. Menghitung tingkat efektivitas *Tax Payment Elektronik* pada Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantaeng dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{WP membayar}}{\text{wp terdaftar}} \times 100$$

Keterangan :

Wp membayar : WP yang membayar menggunakan *Tax Payment Elektronik*

WP terdaftar : WP PKB yang terdaftar di wilayah Kabupaten Bantaeng

Hasil dari perhitungan tingkat Efektivitas *Tax Payment Elektronik* pada Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantaeng takan menunjukkan seberapa besar tingkat efektivitas *Tax Payment Elektronik* pada Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantaeng menggunakan tabel Klasifikasi Kriteria Efektivitas.

- c. Menjelaskan secara deskriptif mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *Tax Payment Elektronik* pada Unit Pelayanan PKB BBN-KB Kabupaten Bantaeng.
4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing*)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (2015) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan Harsono (2008) menyatakan “Kesimpulan-kesimpulan juga

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan- pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi”

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan temuan-temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan digunakan untuk :

- c. Kesimpulan mengenai Rasio dan tingkat efektivitas pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan bermotor melalui *Tax Payment Elekteronik* pada UP PKB BBN-KB Kabupaten Bantaeng.
- d. Kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak jika dibandingkan dengan tingkat efektivitas *Tax Payment Elekteronik* pada Unit Pelayanan PKB BBN-KB Kabupaten Bantaeng.
- e. Kesimpulan mengenai faktor – faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *Tax Payment Elekteronik* pada Unit Pelayanan Kabupaten Bantaeng.
- f. Kesimpulan mengenai faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *Tax Payment Elekteronik* pada Unit Pelayanan Kabupaten Bantaeng.

## H. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *triangulasi*. Menurut Moloeng (2012) “ *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik uji keabsahan data triangulasi sumber. Menurut Moleong (2012) *triangulasi* dengan sumber adalah “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing – masing sumber atau informan penelitian sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten bantaeng adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 395.83 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk ± 178.699 jiwa kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan dan desa. Secara geografis kabupaten bantaeng terletak pada koordinat antara 5o 21'13" sampai 5o 35'26" lintang Selatan dan 119o 51' 42" sampai 12o 05' 27" Bujur Timur.

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 123 km dengan waktu tempu antara 2,5 jam. Di Kabupaten Bantaeng Mampunyai hutan produksi tebatas . 1262 Ha dan hutan lidung 2.773 ha. Secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 ha (2006)

Guna memudahkan Masyarakat Bantaeng dalam pengurusan Pajak, UPT Pendapatan Wilaya Bantaeng sudah terbentuk dari tahun 2012 pada UPT Pendapata Wilayah Jeneponto memiliki pegawai ASN sebanyak 12 orang dan pegawai outsourcing sebanyak 4 orang yang merupakan pegawai yang didistribusi kembali dari lingkup internal badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pegawai tersebut yang menunjang pelayanan terhadap masyarakat di UPT pendapatan Wilayah Bantaeng. UPT pendapatan wilayah Bantaeng dikepalai oleh Bapak Ijas Fajar, S. Sstp., M.Ap. Target penerimaan pendpatan UPT pendapatan Wilayah Bantaeng tahun 2020 sebesar Rp. 23.017.846.000.-

1. Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 14.385.226.000
2. Bae Balik Nama Kendaraan Bermotor : Rp. 7.513.138.000,-
3. Pajak pengambilan dan Permanfaatn Air Permukaan : Rp. 162.329.000.00,-
4. Retribusi Jasa Usaha : Rp.1.680.000,-
5. Pendapatan Denda Pajak : Rp.955.473.000,-

#### **1. Sejarah singkat berdirinya samsat kabupaten Bantaeng**

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) latar belakang terbentuknya samsat di Kabupaten Bantaeng dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pementukan SAMSAT di seluruh indonesia adalah instruksi bersama menteri pertahanan keamanan, menteri dalam negri dan menteri keuangan tentang pelaksanaan sistem administrasi Pendapatan Asli daerah. Tujuan dibentuknya SAMSAT kabupaten Bantaeng adalah memberikan pelayanan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor tahun terbentuknya SAMSAT pada tahun 1983

#### **2. Visi dan Misi Unit**

##### **a. Visi Bapenda**

Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif.


#### b. Misi Bapenda

Untuk mewujudkan Visi dinas pendapatan Daerah provinsi Sulawesi selatan kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% (tiga Belas Persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun
- 2) Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanana pajak.
- 3) Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakep, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
- 4) Mewujudkan sitem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
- 5) Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

#### 3. Struktur Organisasi

Unit pelayanan samsat memiliki struktur organisasi yang menunjang kinerja samsat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Struktur organisasi dari unit Kabupaten Bantaeng akan dijabarkan ke dalam bentuk bagan berikut ini :



Sumber : Struktur organisasi 2021-2026

#### Gambar 4. 1 Struktur organisasi dari unit Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat dilihat bahwa struktur organisasi pada kantor Samsat Kabupaten Bantaeng terdiri dari :

a. Kepala UPTD Samsat Kabupaten Bantaeng

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala UPTD mempunyai 6 fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengordinasian pelaksanaan kegiatan
- 2) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- 3) Pengelolaan pendapatan.
- 4) Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data

- 5) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang usahanya.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada dinas pendapatan daerah serta penyusunan laporan. Kepala Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan sertamengevaluasi pelaksanaantugas kepada bawahan.
- 2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- 3) Melaksanakan urusanadministrasi umum danrumah tangga.
- 4) Melaksanakan urusanpenyusunan laporan UPTD.
- 5) Melaksanakan penatausahaankeuangan.
- 6) Melaksanakan urusandokumentasi perkantoran

c. Kepala Kasie Pendapatan dan Penagihan

Melaksanakan sebagian tugasUPTD didalam bidang pendapatan dan penagihan. Yang dimaksuddalam tugas pokok seksi pendapatan dan penagihan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penagihan dan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
- 2) Menyiapkan surat penagihan dan surat tegur terhadapwajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.

- 3) Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan pendapatan setiap bulannya.
- 4) Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan (BBN KB) di jalan raya bekeja samadengan instansi terikat.

## **B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Elekteronik Kendaraan Bermotor.**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik atau e-pajak kendaraan merupakan cara yang semakin populer dan nyaman bagi pemilik kendaraan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini juga membantu pemerintah daerah untuk mengelola pajak secara lebih efisien dan transparan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

“saya rasa dengan mempermudah apa metodeh pembayaran itu pasti orang akan patuh jadi maksudnya dari pada dia datang megantri lama kalau lewat hp dia bisa dirumah pasti lebih mudah jadi kalau kita pakai elekteronik itu pasti mempermudah dibanding manul dia harus datang kesini lagi bawa stengka, pasti antri lagi, ambil lagi nomor antrian pasti lama apalagi kalau belum akredit lagi sibuk lagi jadidengan adanya elekterionik pasti masyarakat lebih patuh untuk melakukan pembayaran pajak”.

Berdasarkan hasil yang di temukan tersebut, *Tax Payment Elekteronik* memiliki beberapa langkah tepat dalam memberikan pelayanan pada wajib pajak yang hendak membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang

disampaikan Andi Pandang S.E.M.M, selaku Penata (III/c) Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

“Itu sesuai SOP dari bagian Rembang tapi kembali kepada peraturan. Masyarakat mendaftarkan melalui gadget atau hp (*smartphone*), tetapi peraturannya nama di rekening harus sama dengan nama yang ada di STNK. Itu nanti dikaitkan dengan NIK di E-KTP. Kalau NIK nya sudah beda itu tidak bisa melakukan Bapenda Mobile. Jadi prosesnya pada saat sudah bayar di mesin ATM atau melalui mobile banking keluar nomor resinya, datang ke Kantor SAMSAT di cetak disahkan di stempel di cetak TBPKB (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran)”

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan *Tax Payment Elektronik* dapat dilakukan di 6 Bank yaitu Bank BRI, BNI, BTN, SULBAR. *Tax Payment Elektronik* melalui ATM Bank dipastikan identitas di rekening tabungan harus sama dengan KTP, STNK, BPKB Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor. Batas waktu penukaran struk pembayaran yaitu 30 hari dan apabila tidak dilakukan pengesahaan STNK di Kantor SAMSAT terdekat, kendaraan dinyatakan tidak sah secara operasional. Berikut merupakan syarat dan mekanisme pembayaran melalui layanan *Tax Payment Elektronik*. Syarat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dngan sistem Bapenda Mobile adalah

1. Memiliki data kepemilikan kendaraan yang sah, sesuai dengan data yang ada dalam data Unit Pelayanan PKB BBN-KB Jakarta Barat.
2. Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor (Kendaraan Bermotor) oleh polisi
3. Wajib pajak harus memiliki nomor rekening dan ATM
4. Identitas/ Nomor Induk Keluarga (NIK) / Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak pemilik kendaraan harus sama dan sesuai dengn antara yang terdaftar di data SAMSAT dan di Rekening

Bank yang bekerja sama dengan *Tax Payment Elektronik* (Bank BRI, BNI, BTN, SULBAR).

5. Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 (enam puluh) hari sebelum masa jatuh tempo
6. Wajib pajak adalah perseorangan atau WP Orang Pribadi (bukan badan usaha/yayasan/badan sosial)
7. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan penggantian STNK 5 tahun
8. Kendaraan yang tidak memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih

Adapun mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Bapenda Mobile adalah :

1. Wajib Pajak terlebih dulu harus melakukan akses website Bapenda Mobile Kabupaten Bantaeng dengan alamat website : <https://bapenda.sulselprov.go.id/> Kemudian isi form yang tersedia dengan data data kendaraan dan maupun nomor plat. Masukkan kode acak kemudian klik “proses”.
2. Setelah data diverifikasi, maka akan ditampilkan informasi besaran Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berupa besaran PKB (Pokok Denda,bunga,progresif) SWDKLLJ (Pokok dan Denda).
3. Kemudian setelah mengetahui jumlah PKB yang harus dibayar WP dapat melakukan pembayaran melalui mesin ATM dan *e-wallet*.
4. Kemudian bawa resi bukti pembayaran ke kantor SAMSAT terdekat untuk melakukan pengesahan. Batas waktu penukaran struk

pembayaran yaitu 30 hari dan apabila tidak dilakukan pengesahaan STNK di Kantor Samsat

### C. Data Fokus Penelitian

teori kepatuhan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Teori kepatuhan mengacu pada sejauh mana individu atau kelompok mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, kepatuhan mencakup tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan akurat.

#### 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi, pengecekan info pajak dan *Tax Payment Elektronik* kendaraan sejak tahun 2021 sudah bisa dilakukan secara online melalui Bapenda Mobile. Jika dulu pemilik kendaraan harus datang ke kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) kini prosedur tersebut sudah bisa dilakukan secara online melalui Bapenda Mobile. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, sejak awal terbentuknya di Sulawesi Selatan tetapi baru di jalankan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021, Unit Pelayanan PKB BBN-KB belum menentukan target khusus untuk *Tax Payment Elektronik* ini. Hal ini dikarenakan *Tax Payment Elektronik* ini masih tergoong baru untuk

masyarakat di kabupaten bantaeng, dan masih perlu sosialisasi ke berbagai masyarakat. Data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Bapenda Mobile dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh dilihat bahwa realisasi selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah objek pajak pada tahun 2022 terdaftar di kantor samsat kabupaten bantaeng sebanyak 14.363 yang terdaftar dan pada tahun 2023 terdaftar sebanyak 16.832 dan Realisasi di tahun 2022, sebesar Rp 27.368.995.000, hal ini menunjukkan masih sangat sedikit yang menggunakan dan mengetahui *Tax Payment Elekteronik* pada awal tahun diluncurkannya Bapenda Mobile ini. Tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat besar menjadi Rp31.579.486.530, Sedangkan di tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *Tax Payment Elekteronik* terjadi peningkatan signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi pajak modern dan metode pembayaran elektronik telah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori kepatuhan, beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan ini peningkatan meliputi jumlah objek pajak, realisasi, peningkatan kesadaran dan pendidikan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, efisiensi dan kemudahan akses sistem administrasi, serta penegakan hukum yang tegas

2. Data Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan data Persentase Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten bantaeng tahun 2022-2023 dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 sebanyak 23.954, sedangkan yang membayar kendaraan bermotor hanya sebesar 11.951 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan sebesar 49,8%. Tahun 2023, wajib pajak yang terdaftar sebesar 25.259, sedangkan yang membayar sebesar 13.308 dengan tingkat kepatuhan sebesar 52,6%, Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi peningkatan dari penggunaan *Tax Payment Elektronik*.

### 3. Faktor Pendukung Layanan Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, proses pemberian pelayanan melalui Bapenda Mobile tidak dapat berjalan lancar apabila tidak ada 3 faktor pendukung, antara lain :

- a. Kebijakan atau aturan yang mengatur adanya *Tax Payment Elektronik*
- b. infrastruktur yang mendukung seperti lokasi atm bank yang sudah strategis
- c. sistem jaringan internet yang cepat dan lancar saat ini.

Semua faktor pendukung akan dijelaskan secara rinci pada bagian Hasil Analisis dan Pembahasan.

### 4. Faktor Penghambat Layanan Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, walau terdapat faktor pendukung, terdapat 3 faktor penghambat yang menghambat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan bermotor melalui Bapenda Mobile di Unit Pelayanan PKB BBN-KB Kabupaten Bantaeng yaitu

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait adanya *Tax Payment Elekteronik*
- b. Prosedur dan persyaratan yang rumit
- c. Bank-bank yang bekerja sama dengan layanan Bapenda Mobile masih sedikit.

Semua faktor Pembahas akan dijelaskan secara rinci pada bagian Hasil Analisis dan Pembahasan.

#### 5. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan Data dilakukan dengan Triangulasi Sumber yaitu menguji informasi yang sama dari narasumber yang berbeda. Peneliti melakukan wawancara dengan ketiga narasumber yaitu Kepala Unit PKB BBN-KB Kabupaten Bantaeng, Bidang IT BPRD Kota Makassa dan Wajib pajak yang menggunakan layanan *E-SAMSAT*. Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang didapatkan oleh peneliti dapat dinyatakan sah dan benar, hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan sama dari narasumber.

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diperoleh peneliti dari Unit Pelayanan PKB BBN-KB Kabupaten Bantaeng maka selanjutnya dapat dihitung besarnya rasio peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan besarnya efektivitas

layanan Bapenda Mobile di wilayah Kabupaten Bantaeng. Penghitungan rasio dan besarnya efektivitas akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Rasio Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Data Target dan Realisasi Penerimaan PKB

Rumus :

$$GR = \frac{T_n - T(n-1)}{T(n-1)} \times 100 \%$$

Dimana :

GR : Peningkatan Penerimaan Pajak  
 $T_n$  : Penerimaan Pajak tahun sekarang  
 $T(n - 1)$  : Penerimaan Pajak tahun sebelumnya

Rasio Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Elektronik tahun 2022

$$GR = \frac{T_n - T(n-1)}{T(n-1)} \times 100\%$$

$$GR = \frac{31.579.496.530 - 27.368.995.000}{31.579.496.530} \times 100\%$$

$$= 13\%$$

Berdasarkan pada penghitungan rasio penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui Bapenda Mobile pada tahun 2022 sebesar 13%. Rasio penerimaan pajak kendaraan bermotor paling tinggi terjadi di tahun 2023 hal ini dikarenakan terjadi lonjakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan Bapenda Mobile dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp2.028.596.600 menjadi Rp.58.948.491.530 Besar kecilnya angka rasio Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor melalui *Tax Payment Elektronik* ini dipengaruhi oleh selisih penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya, apabila selisihnya besar maka angka rasio penerimaan pajak kendaraan bermotornya besar, namun apabila selisihnya kecil Bermotor, maka angka rasio Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotornya kecil. Berdasarkan hasil perhitungan rasio peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Bapenda Mobile menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *Tax Payments Elektronik* masih fluktuatif dan belum stabil.

Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Elektronik

Berdasarkan data dari tabel 4.1 tentang realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui Bapenda Mobile di Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantaeng, penghitungan tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dapat dijabarkan sebagai berikut :

Rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Wp Membayar}}{\text{Jumlah Wp Terdaftar}} \times 100$$

**Tahun 2022**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{jumlah wp membayar}}{\text{Jumlah Wp terdaftar}} \times 100\%$$

$$= \frac{14.363}{23.954} \times 100\%$$

$$=0.59\%$$

**Tahun 2023**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{jumlah wp membayar}}{\text{Jumlah Wp terdaftar}} \times 100\%$$

$$= \frac{16.832}{25.259} \times 100\%$$

$$=0.66\%$$

Jika angka persentase efektivitas tersebut diklasifikasikan kedalam bentuk tabel, maka:

Berdasarkan perhitungan efektivitas pembayaran pajak elektronik di kabupaten bantaeng maka persentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui layanan Bapenda Mobile di Unit Pelayanan Kabupaten Bantaeng, sudah dapat diklasifikasikan ke dalam kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No.690.900.327 Th 1996. Tahun 2022 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Bapenda Mobile di Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantaeng menunjukkan angka 0,59%, yang berarti tidak efektif serta tahun 2023 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Bapenda Mobile di Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantaeng menunjukkan angka 0,66% yang berarti tidak efektif. Hal ini karena *Tax Payment Elektronik* sendiri baru diluncurkan pada juni 2022. dan juga masih kurangnya sosialisasi di plosok-plosok yang susah di jangkau oleh jaringan dari segala aspek pada Wajib Pajak tentang layanan ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Andi Palisuri S.E.,M.M selaku Penata (III/c) TI BPRD Kabupaten Bantaeng.

"kalau efektivitas jangka panjang pertama kita sudah punya aplikasi itu aplikasi ini dia merikod semua penerimaan beberapa tahun kebelakang dan meperediksi penerimaan tahun kedepan jadi sudah ada perencanaana memeang bagaiman caranya yang tadi adanya aplikasi yang kita bangun memang sudah ada aplikasi di Hp atau di komputer jadi kita bisa lihat pertumbuhannya tahun lalu kita bisa bandingkan pertumbuhan tahun lalu dua tahun lalu supaya kita bisa koreksi tahun kedepan itu kita bisa kira-kira tummbuh

sekian persen % tahun depannya lagi tumbuh kira-kira tumbuh sekian persen % jadi datanya itu sudah kita siapkan beberapa tahun yang lalu dalam aplikasi untuk koreksi beberapa tahun ke depan jadi ada aplikasi kalau nama aplikasi pajak itu sipada sistem aplikasi pajak daerah itu lengkap disitu di komputer untuk di hp ini ada 2 jenis ada namanya bapenda, dan sulsel ,mobail itu bisa di download di play store”

Berdasarkan hasil wawancara, data dan teori dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa *Tax Payment Elekteronik* sudah efektif dalam tujuannya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dilihat dari oset pendapatan yang ada masi kurang dikarnakan masi ada bebrapa yang kurang sadar dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.

2. Perbandingan Besarnya Tingkat Efektivitas Penerimaan PKB dengan Besarnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Presentase tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor :

81- 100%	:sangat Efektif
61-80%	: Patuh Efektif
41-60%	: Cukup Efektif
21-40%	: Kurang Efetif
0-20%	: Tidak Efektif

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, dan berdasarkan hasil penghitungan tingkat efektivitas yang telah dilakukan peneliti, besarnya tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor jika dikaitkan dengan besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tercermin sebagai berikut :

Data yang diperoleh peneliti di kantor samsat bantaeng pada tahun 2022 tingkat *efektifitas* pembayaran pajak *elekteronik* 0,59% tidak efektif dan pada tahun 2023 sebesar 0,66% bisa dikatakan tidak efektif

dikarnakan peningkatan dari setiap tahunnya hanya 0,13% dan persentase tingkat kepatuhan waib pajak tahun 2022 sebesar 49,8% dan pada tahun 2023 sebesar 52,6% adanya penelinkatan setiap tahun sudah cukup efektif dilihat dari presentase tingkat efektifitas

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2021 sampai 2023, baik tingkat efektifitas maupun tingkat persentase kepatuhan wajib pajak sama-sama menunjukkan angka dibawah 100 % hal ini berarti bahwa baik tingkat efektifitas maupun tingkat kepatuhan masih rendah. Namun setiap tahunnya tingkat efektifitas semakin meningkat sedangkan persentase tingkat kepatuhan semakin meningkat juga setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas selaras dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Payment Elekteronik* ada Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan.

### 3. Faktor Pendukung *Tax Payment Elekteronik* di kabupaten Bantaeng

*Tax Payment Elekteronik* di Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu fasilitas dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tentunya terdapat beberapa faktor pendukung untuk melaksanakan tugasnya ini. Faktor pendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *Tax Payment Elekteronik* ini antara lain:

#### a. Kebijakan atau aturan yang mengatur adanya layanan *Tax Payment Elekteronik*

Kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng untuk menciptakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

berbasis elektronik merupakan salah satu pendukung *Tax Payment Elektronik* .

Diskusi antara Pembina SAMSAT untuk menciptakan *Tax Payment Elektronik* yang lebih baik lagi merupakan salah satu faktor pendukung *Tax Payment Elektronik* ini. Hal ini didukung oleh pernyataan Bidang IT BPRD, Bapak Andi Palisuri S.E.,M.M dimana para Pembina SAMSAT sudah melakukan diskusi untuk *Tax Payment Elektronik* ini agar lebih baik lagi kedepannya.

“Kita sudah melakukan diskusi dan sudah kita lakukan MOU itu, untuk kedepannya ada kemudahan. Jadi nantinya itu ada stiker pengesahan nanti akan dikirim via pos. Jadi Wajib Pajak tidak perlu datang lagi ke Kantor Samsat jika sudah melakukan pembayaran melalui *Tax Payment Elektronik* dan langkah-langkah nya itu salah satunya pembangun jaringan infrastruktur online yang bagus terus memperbarui aplikasi untuk mempermudah pembayaran masyarakat yang ketiga memotong deokrasi jadi tidak perluh mi terlalu panjang orang kalau membayar pajak langsung saja klik-klik saja itu tidak perluh di persusah.”

b. Infrestruktur yang mendukung

Dukungan dari 3 intansi Bapenda, Giorlantas dari kepolisian ,dan yang terakhir dari PT Gisial Agya yang dan di dukung bank faktor pendukung *Tax Payment Elektronik* ini. Wajib Pajak dapat membayar PKB di atm dan bisa di lakukan juga di situs aplikasi yang sudah ada bisah di downlod dan bisa di gunakan dimanapun dan kapanpun. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Kepala PKB BBN-KB Kabupaten Bantaeng.

“ada peran jadi begini di SAMSAT kan ada 3 instansi kami dari bapenda (badan pendapatan daerah) itu dari profinsi sulawesi selatan yang ke 2 dari giorlantas dari kepolisian dan yang ke 3 dari pihak PT gisial agya yang mengkafer asuransi kecelakaan

jadi ketiga ini harus bersinerji bersama sama bekerja kalau dari swasta iya kita bekerja sama di ler kendaraan bermobil dan motor mereka juga sebagai sen informasi pembayaran segalamacam jadi selain 3 induk samsak ini dari bpnda kepolosian, gisial agya mitra swasta ada juga dari perbank kan ada juga diler-diler kendaraan”

Jadi instansi yang mendukung sudah bayak baik dari bapenda dan bank seperti contohnya SULSELBAR yang sudah bisa diakses kapan saja dan dimana saja salah satu faktor pendukung adanya layanan e-samsat ini.

#### 4. Faktor Penghambat Layanan Pembayaran Pajak Elekteronik kabupaten Bantaeng.

Selain faktor – faktor pendukung, peneliti juga menemukan faktor – faktor penghambat dalam *Tax Payment Elekteronik* ini. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain :

##### a. Prosedur dan Persyaratan yang rumit

Prosedur pembayaran yang mengharuskan melakukan aktivitas dua kali, mengakibatkan *Tax Payment Elekteronik* ini menjadi rumit. Pertama, Wajib Pajak harus datang ke mesin ATM untuk membayarkan jumlah tagihan PKBnya. Kedua, Wajib Pajak harus datang ke Kantor SAMSAT untuk melakukan pengesahan. Jika misinya memudahkan Wajib Pajak tetapi dengan prosedur dua kali mengakibatkan masyarakat berpikir 2 kali untuk membayar melalui *Tax Payment Elekteronik*. Faktor penghambat lainnya adalah syarat untuk menggunakan layanan E-SAMSAT yaitu Nama dan NIK yang terdaftar di UP PKB BBN-KB Jakarta Barat harus sama dengan nama yang tertera di rekening Bank yang membuat

Wajib Pajak tidak bisa melakukan pembayaran Bapenda Mobile ini dan memilih untuk menggunakan cara konvensional. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Andi Palisuri S.E.,M.Mselaku Penata (III/c) UP PKB BBN-KB Kabupaten Bantaeng :

“Keluhannya yang pernah saya dapatkan itu orangtua tidak bisa bayari anaknya melalui Bapenda Mobile. Contoh saya punya anak, STNK itu punya anak saya itu tidak bisa saya bayari, harus sesuai rekeningnya atas nama anak saya. Harusnya anak saya belum bekerja wajib saya bayari. Tapi *Tax Payment Elekteronik* harus menggunakan rekening anak saya baru bisa. Kedua mengapa harus datang ke Kantor SAMSAT lagi untuk melakukan pengesahannya”.

Syarat dalam menggunakan *Tax Payment Elekteronik* ini adalah Nama yang tertera di nomor rekening bank dengan nama yang tercatat di kepolisian harus sama. Syarat ini membuat para Wajib Pajak tidak bisa membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor milik keluarganya maupun saudaranya menggunakan *Tax Payment Elekteronik* ini. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Andi Palisuri S.E.,M.Mselaku Penata (III/c) IT BPRD

“Ya, faktor penghambatnya adalah syaratnya yaitu nama yang tertera di ATM harus sama dengan di STNK. Contohnya umpamanya saya mau mau bayarin mobilnya istri saya, tetapi ATM nya atas nama saya. Jadi wajib pajaknya itu sendiri yang harus melakukan pembayaran. Sedangkan masyarakat yang bukan wajib pajaknya sendiri gitu rata rata yang membayar pajaknya”

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terhadap masyarakat akan *Tax Payment Elekteronik* ini masih kurang efektif karena membutuhkan akun masing-masing untuk melakukan pembayaran sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya layanan ini.

#### D. Pembahasan

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia memunculkan keadaan dimana masyarakat lebih kritis dan menimbulkan tuntutan untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Mendukung peningkatan pelayanan yang berkualitas dibutuhkan adanya suatu sistem informasi berbasis elektronik untuk mendukung dan mutu dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Kualitas sistem yang baik akan menerapkan prinsip kecepatan akses kemudahan dalam kesederhanaan sistem. Sistem Bapenda Mobile merupakan sistem yang memudahkan dengan tingkat persyaratan yang sedikit. Peneliti menemukan bahwa: Pertama, kualitas sistem *Tax Payment Elektronik* sangat sederhana dan memudahkan Wajib Pajak, Wajib Pajak hanya mengakses melalui website Bapenda Mobile kemudian membayarkan melalui ATM Bank, *e-wallet* dan datang ke Kantor SAMSAT untuk menukarkan bukti pembayaran dengan notice pajak, Kedua, Kualitas informasi harus mengandung unsur kelengkapan, relevan dan akurat. Informasi sistem *Tax Payment Elektronik* telah mencangkup tiga unsur diatas. Kantor SAMSAT berupaya bekerja sama dengan tiga instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dirlantas Polda dan PT. gisial agya, ketiga instansi tersebut memberikan informasi yang uptodate bagi Wajib Pajak setiap hari melalui website Bapenda *Mobile*. Ketiga, Kualitas pelayanan, pelayanan berkualitas harus mengandung unsur kecepatan respon, kesederhanaan, jaminan dan empati. Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Pacitan telah menerapkan pelayanan menggunakan teknologi informasi seoptimal mungkin melalui internet, yaitu pelayanan SAMSAT yang

meminimalkan cara kerja manual dan berbasis kertas, dan memaksimalkan cara kerja secara elektronik dengan menerapkan sistem Bapenda *Mobile* yang terhubung dengan internet 24 jam selama seminggu

Dapat dilihat bahwa di tahun 2021 sampai 2023, baik tingkat efektivitas maupun tingkat persentase kepatuhan wajib pajak sama-sama menunjukkan angka dibawah 100 % hal ini berarti bahwa baik tingkat efektivitas maupun tingkat kepatuhan masih rendah. Namun setiap tahunnya tingkat efektivitas semakin meningkat sedangkan persentase tingkat kepatuhan semakin meningkat juga setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas selaras dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Payment Elekeronik* ada Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, 2019) dengan judul "Analisis Efektivitas Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) dalam upaya Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus SAMSAT Semarang 1) hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini adalah mekanisme pembayaran pajak kendaraan menggunakan SAKPOLE sangat mudah hanya dengan mendownload aplikasi SAKPOLE melalui google play store kemudian melakukan pendaftaran online dan ikuti semua langkah yang telah tersedia, selanjutnya lakukan pembayaran melalui channel perbankan seperti mobile banking, internet banking, ATM, dan Teller, dan yang terakhir tinggal mengesahkan STNK di SAMSAT manapun yang ada di Semarang Dampak positif dari SAKPOLE yaitu mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak kendaraan bermotor karena dapat dilakukan dimanapun

dan kapanpun tanpa harus mengantri di SAMSAT. Untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan SAKPOLE, Tim Pembina SAMSAT melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan semua bank dan kantor pos dalam pembayaran dan mengadakan gebyar hadiah

Adapun penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurul fitri, 2021). Yang berjudul "Analisi Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan tersebut implementasi pembayaran PKB E-SAMSAT dapat meningkatkan PAD dilihat dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara umum baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pendapatan PKB pada tahun 2016-2019 yang berdampak pada peningkatan PAD. Namun, itu kendala yang dialami E-SAMSAT baik internal maupun eksternal dalam implementasinya masih sering terjadi terjadi. Kendala tersebut antara lain ketidaksesuaian data, transaksi ganda, input data yang tidak tepat, sistem kegagalan, validasi STNK yang masih harus dilakukan di kantor SAMSAT, masyarakat tersebut yang belum melek teknologi, keraguan masyarakat terhadap keabsahan E-SKKP, dan sosialisasi belum terdistribusi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yang terkait dengan Tinjauan Analisis Tax Payment Elektronik Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Di Kabupaten Bantaeng maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Besarnya rasio penerimaan pajak Kendaraan Bermotor melalui Tax Payment Elektronik di Unit Pelayanan Kabupaten Bantaeng pada tahun 2023 sebesar 13% dengan jumlah penerimaan pajak Kendaraan Bermotor melalui *Tax Payment Elektronik* pada tahun 2023 sebesar 31.579.496.530.

Tingkat efektivitas *Tax Payment Elektronik* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 sampai tahun 2023 masuk dalam kriteria tidak efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2022 sebesar 0,59%, dan pada tahun 2023 sebesar 0,66%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Unit Pelayanan Kabupaten Bantaeng dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Payment Elektronik* ini belum bisa dikatakan efektif ditinjau dari persentase tetapi sudah dikatakan efektif karna sudah ada peningkatan setiap tahunnya dalam penggunaan *Tax Payment Elektronik*.

2. Perbandingan persentase tingkat kepatuhan dengan persentase tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *Tax Payment Elektronik* di Kabupaten Bantaeng ini menunjukkan bahwa


tingkat efektivitas Sudah selaras dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat efektivitas meningkat setiap tahun namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa *Tax Payment Elektronik* tidak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## B. Saran

1. Pembina SAMSAT sebaiknya melakukan sosialisasi secara bertahap dan menyeluruh kepada masyarakat yaitu dengan cara :
  - a) Tim Humas SAMSAT terjun langsung ke lapangan mensosialisasikan *Tax Payment Elektronik* ditempat-tempat umum dengan membuka stand, seperti di pasar, di mall, di stasiun, tempat wisata dan semua tempat-tempat umum untuk memperkenalkan adanya *Tax Payment Elektronik* ini.
  - b) Tim Humas SAMSAT melakukan sosialisasi secara *door to door* maupun mengadakan sosialisasi dengan masyarakat yang dikoordinasikan oleh tiap RT, sehingga masyarakat mengetahui kejelasan mengenai sistem Bapenda Mobile secara langsung dan dapat bertanya secara langsung kepada petugas jika masih kurang jelas dan yakin.
  - c) Sosialisasi melalui media sosial yang lebih menarik saat ini seperti *instagram, twitter* maupun *youtube*.
2. Menyimpan prosedur terkait penukaran struk pembayaran ke Kantor SAMSAT untuk melakukan pengesahan serta syarat yang mengharuskan Nama dan NIK yang terdaftar di kepolisian harus sama dengan yang terdaftar di Nomor Rekening. Sebaiknya semua dibuat

*online* atau Pembina SAMSAT bekerja sama dengan dengan kurir pengiriman barang seperti (Kantor Pos,JNE, Tiki) untuk mengirimkan TBPKB (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) ke rumah – rumah Wajib Pajak, khusus pembayaran PKB melalui *Tax Payment Elekteronik*. Jadi dengan adanya kebijakan ini nantinya pembayaran PKB secara *online* benar-benar terealisasi bukan sekedar gambaran saja.

3. Melakukan kerja sama dengan Bank, aplikasi e-wallet serta instansi baik di kabupaten bantaeng maupun di luar kabupaten untuk dapat menggunakan *Tax Payment Elekteronik* ini, sehingga semakin banyak Wajib Pajak yang dapat menggunakan *Tax Payment Elekteronik*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. (2019). Analisis Efektifitas Sistem Administrasi Kendaraan Pajak online (SAKPOLE) dalam Upaya meningkatkan pelayanan pajak kendaraan Bermotor di provinsi jawa tengah (studi Kasus SAMSAT Semarang 1). *Jurnal Administrasi Bisnis Dan Pajak*, 53(1), 1689–1699. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0A>
- Ali, M., Awaluddin, M., & Salam, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.770>
- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101.
- Calvin, C., & Sukendro, G. G. (2019). Gaya Hidup dan Kreativitas (Studi Deskriptif Kualitatif pada Anton Ismael). *Koneksi*, 3(1), 170. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6200>
- Dewi, I. G. A. M. R., & P, K. W. L. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i1.2151>
- Fitri, H. N. (2021). Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat Policy Analysis of Electronic SAMSAT (E-SAMSAT) Implementation Payment of Motor Vehicle Taxes . *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 339–348.
- Fransiska, R., Atanus, F., Rembu, Y., Tiza, A. L., Negara, I. A., Negara, I. A., Negara, I. A., & Negara, I. A. (2021). Implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor sistem administrasi manunggal satu atap kabupaten timor tengah utara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 160–175.
- Habibah Nurul fitri, Rahma Nazila Muhammad, M. R. (2021). Analisis Kebijakan

- Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat Policy Analysis of Electronic SAMSAT (E-SAMSAT) Implementation Payment of Motor Vehicle Taxes. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 339–348.
- Kairupan, J. H., & Prima Apriwenni SE., Ak., M.M., M. A. (2020). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIKANTOR SAMSAT JAKARTA UTARA*.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Kristian, H. (2020). Analisis Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9, 21–27.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., Ratulangi, U. S., Penduduk, J., & Daerah, P. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA |Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018). *Akuntansi Dan Pembangunan*, 19(2), 1–16.
- Manullang, S. O. (2022). *Efektivitas e-samsat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota batam*.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Ridwal. (2022). Efektivitas Layanan Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bemotor Pada Masa Pndemi Covid-19 Dikota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 32Vol. 9, No. 1, 9(1), 32–40.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.
- Risna Safitri, Razif, M. H. R. G. P. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Modernisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) Di Samsat Kota Lhokseumawe*. 132–142.

- Romy Sastra Namuda Sirefar, Marzuki, dan I. A. (2021). *Sistem Pelayanan Elektronik Melalui Aplikasi E-Samsat Dalam Rangka Upaya Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara)*. 3, 292–307.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), 9.
- Sutisna, S. A. M. N. I. S. danJajang. (2023). *Efektivitas penerapan layanan e-samsat oleh bapenda provinsi jawa barat dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor di kota bandung 1*. 3(April).
- Tutik, S., & Subarkah, M. F. (2019). Mengukur Pengaruh Kesadaran Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurja*, 4(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v4i2.334>
- Wibowo, C. S., & Joni, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 257–268.
- Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27583>
- Zilda, M. F., Miradhia, D., & Pancasilawan, R. (2022). Implementasi Program E-Samsat Di Jawa Barat. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 161. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28691>



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 SURAT PENGANTAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Hassanudin No. 239 Telp. (0411) 86172 Fax. (0411) 861100 Makassar 90271 e-mail: ap1a@unmah.ac.id

Nomor : 3978/05/C.4-VIII/III/1445/2024

26 March 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

16 Ramadhan 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 236/05/A.2-II/III/1445/2024 tanggal 25 Maret 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DWIKY DHARMAWANSYAH S

No. Stambuk : 10573 1110920

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN ANALISIS TAX PAYMENT ELEKTRONIK DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT DI KABUPATEN BANTAENG"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Maret 2024 s/d 29 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Ariel Muhsin, M.Pd.

NBM/1127761

Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor	: 8170/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bantaeng
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3978/05/C.4-VIII/III/1445/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: DWIKY DHARMAWANSYAH S	
Nomor Pokok	: 105731110929	
Program Studi	: Akuntansi	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" Tinjauan Analisis Tax Payment Elektronik Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Dikabupaten Bantaeng "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 April s.d 03 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 02 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringkat.

## Lampiran 3 Surat Pengantar Ke Samsat



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Alamat : Jl. Karmah No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 NOMOR : 500.16.7/65/SKP/DPM-PTSP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	: DWIKY DHARMAWANSYAH, S
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
N I M	: 10573 1110920
No. KTP	: 7303022106020003
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: BTN. Arakeke Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :  
**" Tinjauan Analisis Tax Payment Elektronik Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat di Kabupaten Bantaeng "**

Lokasi Penelitian	: Samsat Bantaeng
Lama Penelitian	: 03 April 2024 s.d. 03 Mei 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1202419328000070



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
 Pada tanggal : 16 April 2024  
**a.n. BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**  
 Pangkat : Pembina TK.I, IV/b

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian Dari kantor SAMSAT Kabupaten  
Bantaeng



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) WILAYAH BANTAENG**  
Jl. Andi Mannapiang Tlp/Fax (0413) 23009  
**B A N T A E N G Kode Pos 92411**

Bantaeng, 16 April 2024

Nomor	: 421/424/UPTBTG/IV/2024	Kepada	Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Sifat	: -		Universitas Muhammadiyah
Lampiran	: -		Makassar
Perihal	: <u>Izin Penelitian</u>	Di	Tempat

Sehubungan dengan surat saudara tanggal, 16 April 2024, Nomor: 500.16.7/65/SKP/DPM-PTSP, perihal surat keterangan penelitian, memberikan izin kepada:

Nama	: DWIKY DHARMAWANSYAH. S
Stambuk	: 10573 1110920
Jurusan	: Akuntansi
Judul Penelitian	: Tinjauan Analisis Tax Payment Elektronik Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Bantaeng

Untuk melakukan penelitian di Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Wilayah Bantaeng Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan:

1. Segala data/informasi tentang kantor tersebut harus sepengetahuan pejabat/pegawai sesuai bidang tugas masing-masing,
2. Menyetor hasil akhir penelitian 1 rangkap.

Demikian surat ini untuk melakukan kegiatan penelitian lebih lanjut, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala UPT Badan Wilayah Bantaeng,

**HJ. GITA IKAYANI CHODIJAH, S.STP., M.Si**

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP. 19781121-199810 2 001

**Tembusan kepada Yth:**

1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);

### Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Bagaimana cara masyarakat mendaftarkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik di Kabupaten Bantaeng?
2	Bagaimana sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantaeng?
3	Apa faktor penghambat dalam layanan <i>Pembayaran Pajak Elektronik</i> ?
4	Apa tanggapan bapak dengan kebijakan harus tetap ke kantor samsat untuk melakukan pengesahan walaupun sudah membayar melalui elektronik?
5	Bagaimana pemerintah Kabupaten Bantaeng memastikan keamanan dan keandalan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik?
6	Bagaimana upaya pemerintah dalam mensosialisasikan dan memperkenalkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik kepada masyarakat di Kabupaten Bantaeng?
7	Bagaimana dampak positif yang telah terlihat setelah penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik di Kabupaten Bantaeng?
8	Bagaimana perbandingan antara tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik di Kabupaten Bantaeng?
9	Apa langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem

	pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik ke depannya?
10	Apakah sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik sudah efektif dalam operasional di kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng?
11	Bagaimana sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik memengaruhi efisiensi dan produktivitas operasional di kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng?
12	Menurut bapak apakah infrastruktur saat ini sudah mendukung pak untuk layanan <i>Elakteronik</i> ini ?
13	apakah ada peran sektor swasta dan mitra strategis dalam mendukung implementasi dan pengembangan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik di Kabupaten Bantaeng? jika ada, bagaimana perannya?
14	Bagaimana pemerintah Kabupaten Bantaeng berencana untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik?
15	Apa kelemahan dari <i>Tax Payment Elekteronik</i> Kendaraan Bermotor melalui Bapenda Mobile ini?

## Lampiran 6 CODING WAWANCARA

### 1. Coding Key Informan

AP : Andi Palisuri S.E.M.M

#### Wawancara Key Informan 1

Nama : Andi Palisuri S.E.M.M

Kode : AP

Status : PENATA (III/c)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulis
D	Itu sesuai SOP dari bagian pembayaran tapi kembali kepada peraturan. Masyarakat mendaftarkan melalui gadget atau hp ( <i>smartphone</i> ), tetapi peraturannya nama di rekening harus sama dengan nama yang ada di STNK. Itu nanti dikaitkan dengan NIK di E-KTP. Kalau NIK nya sudah beda itu tidak bisa melakukan Bapenda Mobile. Jadi prosesnya pada saat sudah bayar di mesin ATM atau melalui mobile banking keluar nomor resinya, datang ke Kantor SAMSAT di cetak disahkan di stempel di cetak TBPKB (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran)”	9	AP/D/1/9

D	saya rasa dengan mempermudah apa metodeh pembayaran itu pasti orang akan patuh jadi maksudnya dari pada dia datang megantri lama kalau lewat hp dia bisa dirumah pasti lebih mudah jadi kalau kita pakai elekteronik itu pasti mempermudah dibanding manul dia harus datang kesini lagi bawa stengka, pasti antri lagi, ambil lagi nomor antrian pasti lama apalagi kalau belum akredit lagi sibuk lagi jadidengan adanya elekterionik pasti masyarakat lebih patuh untuk melakukan pembayaran pajak.	17	AP/D/1/17
D	Dari Wajib Pajak agak malas menggunakan ini Bapenda Mobile mungkin pertama dia tidak tau atau kurang sosialisasi kepada masyarakat, kedua mungkin tidak percaya akan perkembangan teknologi takut ada kesalahan, yang ketiga masyakarat masih percaya dengan adanya biro jasa, biro jasa itu yang membantu proses kepengurusan di Kantor SAMSAT	29	AP/D/1/29
D	Pertama yaitu kebijakan ya atau peraturan yang mendukung perubahan itu. Kedua	40	AP/D/1/40

	adanya duduk bareng atau diskusi antara Pembina Samsat dengan tujuan yang sama untuk mempermudah layanan. Jadi intinya sebetulnya kebijakan		
D	untuk memastikan itu kita sudah kerjasama dengan BPD jadi, bank selsulbar jadi semua semua transaksi yang dilakuakn baik itu tunai maupun non tunai langsung ditangani oleh petugas BPD jadi apa papun disini dan dikantor luar semua itu langsung kerekening bank BPD jadi uang kes itu sudah tidak sama kita lagi, jadi untuk masalah keamanan keuangan insya allah tidak ada datapun begitu karna kita sudah memakai sistem, jadi sudah tidak bisa di mainin data orang.	45	AP/D/1/45
D	kalau begitu biasanya kita lakukan samsat keliling kita jemput bola petugas disini langsung keatas daerah-daerah gunung kalau begitu kondisinya kita belakukan manual dulu maksunya pembayaran secara manual dulu kalau pun signal nya diatas bagus kita bisa tangkap baru bisa kita lakukan pembayaran secara online.	67	AP/D/1/67

D	dampak positif nya besar pertama pemasukan meningkat pasti tidak ada kebocoran anggaran sekarang dan kebetulan kalau sistem online apa yang tertera di situ itu yang dilakukan pembayaran jadi meminimalisir kebocoran anggaran memaksimalkan pembagunan .	74	AP/D/1/74
D	pertama itu jauh lebih simpel itu secara efisiensi waktu lebih cepat jadi tidak perlu lagi terlalu panjang alur metode pembayarannya jadi kalau disitu tinggal menggunakan gadget saja apa kah itu HP atau komputer secara online itu sudah bisa terlaksana pembayaran nya jadi secara waktu sudah efisien lebih cepat lebih efektif dan lebih mudah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama.	81	AP/D/1/81
D	Kita sudah melakukan diskusi dan sudah kita lakukan MOU itu, untuk kedepannya ada kemudahan. Jadi nantinya itu ada stiker pengesahan nanti akan dikirim via pos. Jadi Wajib Pajak tidak perlu datang lagi ke Kantor Samsat jika sudah	99	AP/D/1/99

	<p>melakukan pembayaran melalui layanan E-SAMSAT dan langkah-langkah nya itu salah satunya pembangun jaringan infrastruktur online yang bagus terus memperbarui aplikasi untuk mempermudah pembayaran masyarakat yang ketiga memotong deokrasi jadi tidak perluh mi terlalu panjang orang kalau membayar pajak langsung saja klik-klik saja itu tidak perluh di persusah.</p>		
D	<p>Kalau itu tidak efektif ya. Belum signifikan karena kalo dilihat dari datanya itu tahun 2018 baru 356 dibanding dengan 2 juta kendaraan di Jakarta Barat. Mungkin ke depan jika wajib pajak tidak harus datang ke Kantor SAMSAT lagi setelah melakukan pembayaran di mesin ATM akan ada peningkatan</p>	111	AP/D/1/111
D	<p>efisiensi produktivitas itu sangat berpengaruh karna pertama kalau kita dari produktif kita liat dari oprasional dulu eee berkuang mi contohnya seperti samsak keliling sudah berkurang mi volumenya jadi masyarakat dari rumah mi kesana menggunakan pembayaran elektronik</p>	120	AP/D/1/120

	<p>otomatis secara efisiensi bahan bakar kan sudah berkurang kecuali yang digunung-gunung tadi itu kita tetap harus turun, kedua produktivitas teman-teman juga bisa kita tekan karena semua orang tidak terlalu banyak datang di kantor jadi mereka sudah di rumahnya masing-masing di kantornya bisa membayar walaupun datang kesini 2 orang mami jadi secara SDM kita juga bisa meminimalisir lebih efisiensi produktivitas lebih cepat jadi sangat berpengaruh ini pembayaran elektronik.</p>		
D	<p>Sangat mendukung, karena mesin atm juga sekarang ada dimana – mana ya, tinggal butuh kebijakan dan sosialisasi. Yang jadi masalah saat ini wajib pajak walaupun sudah membayar melalui Bapenda Mobile masih harus tetap datang ke Kantor SAMSAT, untuk melakukan pengesahan dan cetak TPBKB”.</p>	125	AP/D/1/125
D	<p>ada peran jadi begini di SAMSAT kan ada 3 instansi kami dari bapenda (badan pendapatan daerah) itu dari provinsi sulawesi selatan yang ke 2 dari giorlantas</p>	134	AP/D/1/134

	<p>dari kepolisian dan yang ke 3 dari pihak PT gisial agya yang mengkafer asuransi kecelakaan jadi ketiga ini harus bersinerji bersama sama bekerja kalau dari swasta iya kita bekerja sama diler kendaraan bermobil dan motor mereka juga sebagai sen informasi pembayaran segalamacam jadi selain 3 induk samsak ini dari bpnda kepolosian, gisial agya mitra swasta ada juga dari perbankan ada juga diler-diler kendaraan</p>		
D	<p>kalau efektivitas jangka panjang pertama kita sudah punya aplikasi itu aplikasi ini dia merikod semua penerimaan beberapa tahun kebelakang dan meperediksi penerimaan tahun kedepan jadi sudah ada perencanaana memeanng bagaiman caranya yang tadi adanya aplikasi yang kita bangun memang sudah ada aplikasi di Hp atau di komputer jadi kita bisa lihat pertumbuhannya tahun lalu kita bisa bandingkan pertumbuhan tahun lalu dua tahun lalu supaya kita bisa koreksi tahundepan itu kita bisa kira-kira tummbuh</p>	161	AP/D/1/161

	<p>sekian persen % tahun depannya lagi tumbuh kira-kira tumbuh sekian persen % jadi datanya itu sudah kita siapkan beberapa tahun yang lalu dalam aplikasi untuk koreksi beberapa tahun ke depan jadi ada aplikasi kalau nama aplikasi pajak itu sipada sistem aplikasi pajak daerah itu lengkap disitu di komputer untuk di hp ini ada 2 jenis ada namanya bapenda, dan sulsel ,mobail itu bisa di download di play store.</p>		
D	<p>Keluhannya yang pernah saya dapatkan itu orangtua tidak bisa bayari anaknya melalui <i>Tax Payment Elekteronik</i>. Contoh saya punya anak, STNK itu punya anak saya itu tidak bisa saya bayari, harus sesuai rekeningnya atas nama anak saya. Harusnya anak saya belum bekerja wajib saya bayari. Tapi Bapenda Mobile harus menggunakan rekening anak saya baru bisa. Kedua mengapa harus datang ke Kantor SAMSAT lagi untuk melakukan pengesahannya</p>	184	AP/D/1/184

### Lampiran 7 TRANSKIP WAWANCARA ANDI PALISURI S.E.M.M

Penulis : Bagaimanc cara masyarakat mendaftarkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik di Kabupaten Bantaeng?

Andi Palisuri S.E.M.M : Itu sesuai SOP dari bagian Rembang tapi kembali kepada peraturan. Masyarakat mendaftarkan melalui gadget atau hp (*smartphone*), tetapi peraturannya nama di rekening harus sama dengan nama yang ada di STNK. Itu nanti dikaitkan dengan NIK di E-KTP. Kalau NIK nya sudah beda itu tidak bisa melakukan Bapenda Mobile. Jadi prosesnya pada saat sudah bayar di mesin ATM atau melalui mobile banking keluar nomor resinya, datang ke Kantor SAMSAT di cetak disahkan di stempel di cetak TBPKB (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran)”

Penulis : Bagaimana sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantaeng?

Andi Palisuri S.E.M.M : saya rasa dengan mempermudah apa metodeh pembayaran itu pasti orang akan patuh jadi maksudnya dari pada dia datang megantri lama kalau lewat hp dia bisa dirumah pasti lebih mudah jadi kalau kita pakai elekteronik itu pasti

mempermudah dibanding manual dia harus datang kesini lagi bawa stengka, pasti antri lagi, ambil lagi nomor antrian pasti lama apalagi kalau belum akredit lagi sibuk lagi jadi dengan adanya elektronik pasti masyarakat lebih patuh untuk melakukan pembayaran pajak.

Penulis : Apa faktor penghambat dalam layanan Pembayaran Pajak *Elektronik* ?

Andi Palisuri S.E.M.M : Dari Wajib Pajak agak malas menggunakan ini *E-SAMSAT* mungkin pertama dia tidak tau atau kurang sosialisasi kepada masyarakat, kedua mungkin tidak percaya akan perkembangan teknologi takut ada kesalahan, yang ketiga masyarakat masih percaya dengan adanya biro jasa, biro jasa itu yang membantu proses kepengurusan di Kantor SAMSAT

Penulis : Apa tanggapan bapak dengan kebijakan harus tetap ke kantor samsat untuk melakukan pengesahan walaupun sudah membayar melalui elektronik

Andi Palisuri S.E.M.M : Pertama yaitu kebijakan ya atau peraturan yang mendukung perubahan itu. Kedua adanya duduk bareng atau diskusi antara Pembina Samsat dengan tujuan yang sama untuk mempermudah layanan.

Jadi intinya sebetulnya kebijakan

Penulis : Bagaimana pemerintah Kabupaten Bantaeng memastikan keamanan dan keandalan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik?

Andi Palisuri S.E.M.M : untuk memastikan itu kita sudah kerjasama dengan BPD jadi, bank selsulbar jadi semua semua transaksi yang dilakuakn baik itu tunai maupun non tunai langsung ditagani oleh petugas BPD jadi apa pun disini dan dikantor luar semua itu langsung kerekening bank BPD jadi uang kes itu sudah tidak sama kita lagi, jadi untuk masalah keamanan keuangan insya allah tidak ada datapun begitu karna kita sudah memakai sistem, jadi sudah tidak bisa di mainin data orang.

Penulis : Bagaimana upaya pemerintah dalam mensosialisasikan dan memperkenalkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik kepada masyarakat di Kabupaten Bantaeng?

Andi Palisuri S.E.M.M : kalau begitu biasanya kita lakukan samsat keliling kita jemput bola petugas disini langsung keatas daerah-daerah gunung kalau begitu kondisinya kita belakukan manual dulu maksunya pembayaran secara manual dulu kalau pun signal nya diatas bagus kita bisa

tangkap baru bisa kita lakukan pembayaran secara online.

Penulis : Bagaimana dampak positif yang telah terlihat setelah penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik di Kabupaten Bantaeng?

Andi Palisuri S.E.M.M : dampak positif nya besar pertama pemasukan meningkat pasti tidak ada kebocoran anggaran sekarang dan kebetulan kalau sistem online apa yang tertera di situ itu yang dilakukan pembayaran jadi meminimalisir kebocoran anggaran memaksimalkan pembangunan .

Penulis : Bagaimana perbandingan antara tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik di Kabupaten Bantaeng?

Andi Palisuri S.E.M.M : pertama itu jauh lebih simpel itu secara efisiensi waktu lebih cepat jadi tidak perlu lagi terlalu panjang alur metode pembayarannya jadi kalau disitu tinggal menggunakan gadget saja apa kah itu HP atau komputer secara online itu sudah bisa terlaksana pembayarannya jadi secara waktu sudah efisien lebih cepat lebih efektif dan lebih mudah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama.

Penulis : Apa langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik ke depannya?

Andi Palisuri S.E.M.M : langkah-langkah nya itu salah satunya pembangun jaringan infrastruktur online yang bagus terus memperbarui aplikasi untuk mempermudah pembayaran masyarakat yang ketiga memotong deokrasi jadi tidak perlu mi terlalu panjang orang kalau membayar pajak langsung saja klik-klik saja itu tidak perlu di persusah.

Penulis : Apakah sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik sudah efektif dalam operasional di kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng?

Andi Palisuri S.E.M.M : Kalau itu tidak efektif ya. Belum signifikan karena kalo dilihat dari datanya itu tahun 2018 baru 356 dibanding dengan 2 juta kendaraan di Jakarta Barat. Mungkin ke depan jika wajib pajak tidak harus datang ke Kantor SAMSAT lagi setelah melakukan pembayaran di mesin *ATM* akan ada peningkatan

Penulis : Bagaimana sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik memengaruhi efisiensi dan produktivitas operasional di kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng?

Andi Palisuri S.E.M.M : efisiensi produktivitas itu sangat berpengaruh karena pertama kalau kita dari produktif kita liat dari oprasional dulu eee berkuang mi contohnya seperti samsak keliling sudah berkurang mi volumenya jadi masyarakat dari rumah mi kesana menggunakan pembayaran elektronik otomatis secar efisiensi bahan bakar kan sudah berkung kecuali yang digunung-gunung tadi itu kita tetap harus turun, kedua produktivitas teman-teman juga bisa kita tekan karna semua orang tidak terlalu bayak datang di kantor jadi mereka sudah di rumahnya masing-masing di kantornya bisa membayar walaupun datang kesini 2 orang mami jadi secara SDM kita juga bisa meminimalisir lebih efisiensi peroduktifitas lebih cepat jadi sangat berpengaruh ini pembayaran elekteronik.

Penulis : Menurut bapak apakah infrastruktur saat ini sudah mendukung pak untuk layanan Elakteronik ini ?

Andi Palisuri S.E.M.M : Sangat mendukung, karena mesin atm juga sekarang ada dimana – mana ya, tinggal butuh kebijakan dan sosialisasi. Yang jadi masalah saat ini wajib pajak walaupun sudah membayar melalui *Tax*

*Payment Elektronik* masih harus tetap datang ke Kantor SAMSAT, untuk melakukan pengesahan dan cetak TPBKB”.

Penulis : apakah ada peran sektor swasta dan mitra strategis dalam mendukung implementasi dan pengembangan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik di Kabupaten Bantaeng? jika ada, bagaimana perannya?

Andi Palisuri S.E.M.M : ada peran jadi begini di SAMSAT kan ada 3 instansi kami dari bapenda (badan pendapatan daerah) itu dari provinsi sulawesi selatan yang ke 2 dari giorlantas dari kepolisian dan yang ke 3 dari pihak PT gisial agya yang mengkafer asuransi kecelakaan jadi ketiga ini harus bersinerji bersama sama bekerja kalau dari swasta iya kita bekerja sama di ler kendaraan bermobil dan motor mereka juga sebagai sen informasi pembayaran segalacam jadi selain 3 induk samsak ini dari bpnda kepolosian, gisial agya mitra swasta ada juga dari perbank kan ada juga diler-diler kendaraan

Penulis : Bagaimana pemerintah Kabupaten Bantaeng berencana untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor elektronik?

Andi Palisuri S.E.M.M : kalau efektivitas jangka panjang pertama kita sudah punya aplikasi itu aplikasi ini dia merikod semua penerimaan beberapa tahun kebelakang dan meperediksi penerimaan tahun kedepan jadi sudah ada perencanaana memeang bagaiman caranya yang tadi adanya aplikasiyang kita bangun memang sudah ada aplikasi di Hp atau di komputer jadi kita bisa lihat pertumbuhannya tahun lalu kita bisa bandingkan pertumbuhan tahun lalu dua tahun lalu supaya kita bisa koreksi tahudepan itu kita bisa kira-kira tummbuh sekian persen % tahun depannya lagi tumbuh kira-kira tumbuh sekian persen % jadi datanya itu sudah kita siapkan beberapa tahun yang lalu dalam aplikasi untuk koreksi beberapa tahun ke depan jadi ada aplikasi kalau nama aplikasi pajak itu sipada sistem aplikasi pajak daerah itu lengkap disitu di komputer untuk di hp ini ada 2 jenis ada namanya bapenda, dan sulsel ,mobail itu bisa di download di play store.

Penulis : Apa kelemahan dari *Tax Payment Elektronik* Kendaraan Bermotor melalui Bapenda Mobile ini?

Andi Palisuri S.E.M.M : Keluhannya yang pernah saya dapatkan itu

orangtua tidak bisa bayari anaknya melalui Bapenda Mobile. Contoh saya punya anak, STNK itu punya anak saya itu tidak bisa saya bayari, harus sesuai rekeningnya atas nama anak saya. Harusnya anak saya belum bekerja wajib saya bayari. Tapi layanan Bapenda Mobile harus menggunakan rekening anak saya baru bisa. Kedua mengapa harus datang ke Kantor SAMSAT lagi untuk melakukan pengesahannya



**Lampiran 8 data pembayaran pajak melalui Tax Payment Elektronik**

pkbttl_tunai	pkbttl nontunai pokok	pkbttl nontunai denda	pkbttl_nontunai	pkbtotal	pkbpersen_total	total_tunai	total_nontunai	persentotal
22502510	0	0	0	22502510	0%	22.502.510	-	0%
35921040	0	0	0	35921040	0%	41.725.040	-	0%
30937090	0	0	0	30937090	0%	68.917.090	-	0%
41785990	0	0	0	41785990	0%	65.611.990	-	0%
36631190	0	0	0	36631190	0%	84.021.190	-	0%
39683980	0	0	0	39683980	0%	95.783.980	-	0%
33715740	0	0	0	33715740	0%	78.879.940	-	0%
24661450	0	0	0	24661450	0%	44.441.450	-	0%
41323600	0	0	0	41323600	0%	146.663.600	-	0%
27544230	0	0	0	27544230	0%	46.053.030	-	0%
33967870	0	0	0	33967870	0%	41.637.870	-	0%
11779060	0	0	0	11779060	0%	11.779.060	-	0%
26555590	0	0	0	26555590	0%	26.555.590	-	0%
19191600	0	0	0	19191600	0%	72.461.600	-	0%

11242600	0	0	0	11242600	0%	11.242.600	-	0%
34348320	0	0	0	34348320	0%	97.922.320	-	0%
22613000	0	0	0	22613000	0%	46.307.800	-	0%
48145570	0	0	0	48145570	0%	98.617.170	-	0%
20849930	0	0	0	20849930	0%	38.688.330	-	0%
27310940	0	0	0	27310940	0%	136.520.140	-	0%
34987270	0	0	0	34987270	0%	34.987.270	-	0%
12223890	0	0	0	12223890	0%	12.223.890	-	0%
88130920	0	0	0	88130920	0%	160.877.520	-	0%
29585990	0	0	0	29585990	0%	39.785.990	-	0%
35872860	0	0	0	35872860	0%	50.498.860	-	0%
35377630	0	0	0	35377630	0%	36.737.630	-	0%
28667460	0	0	0	28667460	0%	30.283.460	-	0%
28811840	0	0	0	28811840	0%	92.955.040	-	0%
48182860	0	0	0	48182860	0%	88.843.060	-	0%
46360680	0	0	0	46360680	0%	118.890.680	-	0%
41912180	0	0	0	41912180	0%		-	0%

						92.941.380		
29880910	0	0	0	29880910	0%	69.924.710	-	0%
29677250	0	0	0	29677250	0%	50.997.250	-	0%
33949300	0	0	0	33949300	0%	87.829.300	-	0%
17993850	0	0	0	17993850	0%	49.223.850	-	0%
29707390	0	0	0	29707390	0%	79.067.390	-	0%
35697740	0	0	0	35697740	0%	128.395.740	-	0%
61311160	0	0	0	61311160	0%	131.841.160	-	0%
31921110	0	0	0	31921110	0%	105.851.110	-	0%
40767670	0	0	0	40767670	0%	47.407.670	-	0%
34151280	0	0	0	34151280	0%	43.483.680	-	0%
38687750	0	0	0	38687750	0%	73.047.750	-	0%
37850340	0	0	0	37850340	0%	52.606.340	-	0%
35560270	0	0	0	35560270	0%	55.220.270	-	0%
51226460	0	0	0	51226460	0%	112.176.460	-	0%
44594280	0	0	0	44594280	0%	107.380.680	-	0%
25954640	0	0	0	25954640	0%	39.277.240	-	0%

25994430	0	0	0	25994430	0%	41.474.430	-	0%
51382340	0	0	0	51382340	0%	147.134.840	-	0%
40131310	0	0	0	40131310	0%	79.489.110	-	0%
50591990	0	0	0	50591990	0%	80.450.390	-	0%
32570140	0	0	0	32570140	0%	47.620.140	-	0%
51146430	0	0	0	51146430	0%	89.046.430	-	0%
64875430	0	0	0	64875430	0%	110.357.030	-	0%
23547780	0	0	0	23547780	0%	48.617.780	-	0%
27154040	0	0	0	27154040	0%	82.102.680	-	0%
32926860	0	0	0	32926860	0%	58.425.060	-	0%
23941080	0	0	0	23941080	0%	29.591.080	-	0%
25114980	0	0	0	25114980	0%	60.934.980	-	0%
35579840	0	0	0	35579840	0%	167.719.840	-	0%
35950610	0	0	0	35950610	0%	35.950.610	-	0%
40170230	0	0	0	40170230	0%	91.732.630	-	0%
32830940	153000	0	153000	32983940	.46%	32.830.940	153.000	.46%
29682940	0	0	0	29682940	0%		-	0%

						50.932.940		
22272006	0	0	0	22272006	0%	65.918.606	-	0%
29895696	0	0	0	29895696	0%	121.749.096	-	0%
23645380	0	0	0	23645380	0%	98.565.380	-	0%
18163510	0	0	0	18163510	0%	33.675.510	-	0%
33968447	0	0	0	33968447	0%	91.958.047	-	0%
36961440	0	0	0	36961440	0%	95.191.440	-	0%
38146900	0	0	0	38146900	0%	89.486.900	-	0%
39247410	0	0	0	39247410	0%	85.557.410	-	0%
28035010	0	0	0	28035010	0%	72.035.010	-	0%
43021390	0	0	0	43021390	0%	49.349.190	-	0%
47433520	0	0	0	47433520	0%	221.683.520	-	0%
16097340	0	0	0	16097340	0%	16.097.340	-	0%
43476280	0	0	0	43476280	0%	91.676.280	-	0%
37767830	0	0	0	37767830	0%	127.081.830	-	0%
37251300	0	0	0	37251300	0%	86.642.100	-	0%
39947580	0	0	0	39947580	0%	128.823.580	-	0%

2386890	0	0	0	2386890	0%	2.386.890	-	0%
4436190	0	0	0	4436190	0%	4.436.190	-	0%
490500	0	0	0	490500	0%	490.500	-	0%
3809880	0	0	0	3809880	0%	3.809.880	-	0%
184500	0	0	0	184500	0%	184.500	-	0%
328560	0	0	0	328560	0%	328.560	-	0%
44463630	0	0	0	44463630	0%	44.463.630	-	0%
81607920	0	0	0	81607920	0%	130.447.320	-	0%
53617270	0	0	0	53617270	0%	85.517.270	-	0%
33510200	0	0	0	33510200	0%	85.462.400	-	0%
42291130	0	0	0	42291130	0%	43.011.130	-	0%
68645020	0	0	0	68645020	0%	125.195.020	-	0%
63112570	0	0	0	63112570	0%	112.265.370	-	0%
64035190	0	0	0	64035190	0%	197.015.390	-	0%
13044520	0	0	0	13044520	0%	42.363.880	-	0%
30839225	0	0	0	30839225	0%	53.948.225	-	0%
45919630	0	0	0	45919630	0%		-	0%

						98.379.630		
36249320	0	0	0	36249320	0%	81.969.320	-	0%
39009640	0	0	0	39009640	0%	106.534.440	-	0%
55655230	0	0	0	55655230	0%	59.795.330	-	0%
58180080	0	0	0	58180080	0%	162.486.680	-	0%
49901540	0	0	0	49901540	0%	62.681.540	-	0%
30804445	0	0	0	30804445	0%	33.964.445	-	0%
53038150	0	0	0	53038150	0%	72.101.510	-	0%
52549420	0	0	0	52549420	0%	160.658.820	-	0%
52884160	0	0	0	52884160	0%	70.157.360	-	0%
36033800	0	0	0	36033800	0%	85.860.200	-	0%
22353210	0	0	0	22353210	0%	30.013.210	-	0%
79405350	0	0	0	79405350	0%	144.995.350	-	0%
38506950	0	0	0	38506950	0%	192.984.950	-	0%
21912610	0	0	0	21912610	0%	34.012.610	-	0%
42668320	0	0	0	42668320	0%	65.045.520	-	0%
35395690	0	0	0	35395690	0%	52.040.490	-	0%

74496170	0	0	0	74496170	0%	83.296.170	-	0%
35388620	0	0	0	35388620	0%	37.848.620	-	0%
18377960	0	0	0	18377960	0%	32.687.960	-	0%
27048940	0	0	0	27048940	0%	46.028.940	-	0%
18792880	0	0	0	18792880	0%	22.642.880	-	0%
42157440	0	0	0	42157440	0%	43.457.440	-	0%
60871640	0	0	0	60871640	0%	97.200.840	-	0%
38571830	0	0	0	38571830	0%	91.861.430	-	0%
32579680	0	0	0	32579680	0%	73.839.680	-	0%
19121660	0	0	0	19121660	0%	30.107.660	-	0%
37980320	0	0	0	37980320	0%	49.200.320	-	0%
56753180	0	0	0	56753180	0%	77.557.180	-	0%
37688730	0	0	0	37688730	0%	76.258.730	-	0%
66050130	0	0	0	66050130	0%	84.652.130	-	0%
24358230	0	0	0	24358230	0%	31.878.230	-	0%
52932980	0	0	0	52932980	0%	58.568.580	-	0%
34459990	0	0	0	34459990	0%		-	0%

						46.559.990		
36546760	0	0	0	36546760	0%	73.697.360	-	0%
24825680	0	0	0	24825680	0%	48.455.680	-	0%
44262890	0	0	0	44262890	0%	60.240.890	-	0%
36563740	0	0	0	36563740	0%	118.573.740	-	0%
37142360	0	0	0	37142360	0%	87.532.360	-	0%
28743770	0	0	0	28743770	0%	50.243.770	-	0%
28126420	0	0	0	28126420	0%	96.784.420	-	0%
66682950	0	0	0	66682950	0%	164.784.150	-	0%
80131400	0	0	0	80131400	0%	242.871.400	-	0%
22493015	0	0	0	22493015	0%	48.810.415	-	0%
14656400	0	0	0	14656400	0%	25.139.800	-	0%
57533470	0	0	0	57533470	0%	165.733.670	-	0%
13595410	0	0	0	13595410	0%	13.839.110	-	0%
38492537	0	0	0	38492537	0%	51.461.337	-	0%
35736660	0	0	0	35736660	0%	79.101.720	-	0%
48991000	0	0	0	48991000	0%	111.377.000	-	0%

40374120	0	0	0	40374120	0%	93.073.520	-	0%
36369590	0	0	0	36369590	0%	120.616.790	-	0%
38261570	0	0	0	38261570	0%	81.631.570	-	0%
58148760	0	0	0	58148760	0%	150.710.360	-	0%
21577690	0	0	0	21577690	0%	23.393.290	-	0%
39048980	0	0	0	39048980	0%	62.098.980	-	0%
29641085	0	0	0	29641085	0%	163.522.485	-	0%
32548480	0	0	0	32548480	0%	35.182.880	-	0%
58514090	0	0	0	58514090	0%	84.164.090	-	0%
72448785	0	0	0	72448785	0%	155.259.785	-	0%
26884270	0	0	0	26884270	0%	73.594.270	-	0%
30515430	0	0	0	30515430	0%	41.735.430	-	0%
36633200	0	0	0	36633200	0%	62.493.200	-	0%
24624860	0	0	0	24624860	0%	24.624.860	-	0%
29303420	0	0	0	29303420	0%	69.947.420	-	0%
31356180	0	0	0	31356180	0%	82.853.380	-	0%
51875045	0	0	0	51875045	0%		-	0%

						87.415.045		
43327110	0	0	0	43327110	0%	70.447.110	-	0%
15154810	0	0	0	15154810	0%	15.154.810	-	0%
41030410	0	0	0	41030410	0%	102.535.610	-	0%
43275950	0	0	0	43275950	0%	81.612.550	-	0%
48367050	0	0	0	48367050	0%	48.367.050	-	0%
43214420	0	0	0	43214420	0%	115.374.020	-	0%
50055400	0	0	0	50055400	0%	50.055.400	-	0%
44584040	0	0	0	44584040	0%	79.162.440	-	0%
42324110	0	0	0	42324110	0%	123.584.110	-	0%
62761450	0	0	0	62761450	0%	62.761.450	-	0%
43707220	0	0	0	43707220	0%	160.707.220	-	0%
19700910	0	0	0	19700910	0%	23.396.910	-	0%
52845320	0	0	0	52845320	0%	123.866.120	-	0%
34762470	0	0	0	34762470	0%	55.972.470	-	0%
48162280	0	0	0	48162280	0%	59.382.280	-	0%
19066900	0	0	0	19066900	0%	57.926.900	-	0%

33710000	0	0	0	33710000	0%	115.869.000	-	0%
43011880	0	0	0	43011880	0%	88.081.880	-	0%
28466570	0	0	0	28466570	0%	65.116.570	-	0%
47263310	0	0	0	47263310	0%	47.263.310	-	0%
20503240	0	0	0	20503240	0%	36.003.240	-	0%
29192320	0	0	0	29192320	0%	50.072.320	-	0%
41758380	0	0	0	41758380	0%	84.738.380	-	0%
23572130	0	0	0	23572130	0%	68.210.530	-	0%
60090790	0	0	0	60090790	0%	60.090.790	-	0%
43723150	0	0	0	43723150	0%	43.723.150	-	0%
49066653	0	0	0	49066653	0%	49.066.653	-	0%
32971880	0	0	0	32971880	0%	49.191.880	-	0%
59858010	318000	69960	387960	60245970	.64%	225.575.410	387.960	.17%
34075690	0	0	0	34075690	0%	46.175.690	-	0%
32776140	0	0	0	32776140	0%	32.776.140	-	0%
24578970	0	0	0	24578970	0%	24.578.970	-	0%
60152470	0	0	0	60152470	0%		-	0%

						207.578.670		
20078310	0	0	0	20078310	0%	40.402.310	-	0%
53059150	0	0	0	53059150	0%	53.059.150	-	0%
25305780	0	0	0	25305780	0%	25.305.780	-	0%
38184160	0	0	0	38184160	0%	132.334.160	-	0%
51650710	0	0	0	51650710	0%	96.102.710	-	0%
41732520	0	0	0	41732520	0%	81.953.920	-	0%
60754938	0	0	0	60754938	0%	134.164.938	-	0%
56186330	0	0	0	56186330	0%	101.546.330	-	0%
21477140	0	0	0	21477140	0%	48.737.940	-	0%
35089570	0	0	0	35089570	0%	92.559.570	-	0%
34787640	0	0	0	34787640	0%	89.854.840	-	0%
38208130	0	0	0	38208130	0%	38.208.130	-	0%
24963470	0	0	0	24963470	0%	24.963.470	-	0%
33535000	0	0	0	33535000	0%	140.919.000	-	0%
51594470	0	0	0	51594470	0%	89.034.470	-	0%
23112520	0	0	0	23112520	0%	39.932.520	-	0%

35976250	0	0	0	35976250	0%	35.976.250	-	0%
37469040	0	0	0	37469040	0%	37.469.040	-	0%
25309760	217500	0	217500	25527260	.85%	54.130.360	217.500	.4%
39254800	0	0	0	39254800	0%	66.400.800	-	0%
37906810	0	0	0	37906810	0%	125.285.610	-	0%
47052250	0	0	0	47052250	0%	47.052.250	-	0%
33931340	0	0	0	33931340	0%	86.621.340	-	0%
63876230	0	0	0	63876230	0%	206.892.230	-	0%
57839930	0	0	0	57839930	0%	166.869.930	-	0%
35162640	0	0	0	35162640	0%	111.346.040	-	0%
54822910	0	0	0	54822910	0%	110.159.310	-	0%
22661140	0	0	0	22661140	0%	51.561.140	-	0%
28317910	0	0	0	28317910	0%	76.927.910	-	0%
40451840	0	0	0	40451840	0%	117.351.840	-	0%
19935170	0	0	0	19935170	0%	47.835.170	-	0%
55419640	0	0	0	55419640	0%	55.419.640	-	0%
52669000	0	0	0	52669000	0%		-	0%

						52.669.000		
63802180	0	0	0	63802180	0%	63.802.180	-	0%
36786820	0	0	0	36786820	0%	250.818.820	-	0%
24784010	0	0	0	24784010	0%	71.612.010	-	0%
58033220	0	0	0	58033220	0%	58.033.220	-	0%
69662150	0	0	0	69662150	0%	69.662.150	-	0%
26710410	0	0	0	26710410	0%	26.710.410	-	0%
35556410	0	0	0	35556410	0%	68.476.410	-	0%
53694850	0	0	0	53694850	0%	185.194.850	-	0%
46670190	0	0	0	46670190	0%	46.670.190	-	0%
40863510	0	0	0	40863510	0%	40.863.510	-	0%
55834360	0	0	0	55834360	0%	148.064.360	-	0%
41176120	0	0	0	41176120	0%	108.526.120	-	0%
28265590	0	0	0	28265590	0%	56.826.390	-	0%
49512620	0	0	0	49512620	0%	49.512.620	-	0%
45371310	0	0	0	45371310	0%	86.807.710	-	0%
65128330	0	0	0	65128330	0%	113.738.330	-	0%

85860670	258000	5160	263160	86123830	.31%	154.324.670	263.160	.17%
26930230	0	0	0	26930230	0%	66.282.230	-	0%
66520060	0	0	0	66520060	0%	103.520.060	-	0%
61644160	0	0	0	61644160	0%	113.755.660	-	0%
50906000	0	0	0	50906000	0%	116.596.000	-	0%
94265500	0	0	0	94265500	0%	249.041.000	-	0%
36047500	0	0	0	36047500	0%	36.047.500	-	0%
36657500	0	0	0	36657500	0%	36.657.500	-	0%
29451000	0	0	0	29451000	0%	52.051.000	-	0%
45843400	0	0	0	45843400	0%	45.843.400	-	0%
28389150	0	0	0	28389150	0%	35.649.150	-	0%
35360910	0	0	0	35360910	0%	35.360.910	-	0%
44787000	0	0	0	44787000	0%	72.893.000	-	0%
32474000	0	0	0	32474000	0%	32.474.000	-	0%
33430880	877500	176500	1054000	34484880	3.06%	58.224.880	1.054.000	1.78%
69333730	0	0	0	69333730	0%	240.473.730	-	0%
26166730	0	0	0	26166730	0%		-	0%

						50.651.230		
46220000	0	0	0	46220000	0%	48.539.000	-	0%
47787310	0	0	0	47787310	0%	133.052.810	-	0%
44123570	0	0	0	44123570	0%	149.023.570	-	0%
18249590	0	0	0	18249590	0%	18.249.590	-	0%
80998340	0	0	0	80998340	0%	312.477.840	-	0%
72730100	0	0	0	72730100	0%	104.592.100	-	0%
42201910	0	0	0	42201910	0%	91.385.710	-	0%
76541730	0	0	0	76541730	0%	87.671.730	-	0%
27260500	0	0	0	27260500	0%	116.569.500	-	0%
51218930	0	0	0	51218930	0%	51.218.930	-	0%
79982300	0	0	0	79982300	0%	79.982.300	-	0%
27928270	0	0	0	27928270	0%	63.860.270	-	0%
61214160	0	0	0	61214160	0%	133.762.160	-	0%
37511500	0	0	0	37511500	0%	123.971.500	-	0%
34713050	0	0	0	34713050	0%	34.713.050	-	0%
40642500	0	0	0	40642500	0%	40.642.500	-	0%

21830000	0	0	0	21830000	0%	46.770.000	-	0%
78336000	0	0	0	78336000	0%	192.356.000	-	0%
52336000	0	0	0	52336000	0%	105.875.500	-	0%
41181500	0	0	0	41181500	0%	41.181.500	-	0%
43623000	0	0	0	43623000	0%	88.547.000	-	0%
49593000	0	0	0	49593000	0%	61.133.000	-	0%
44688000	0	0	0	44688000	0%	116.211.000	-	0%
29923500	0	0	0	29923500	0%	95.392.500	-	0%
39343000	0	0	0	39343000	0%	39.343.000	-	0%
48202000	0	0	0	48202000	0%	63.361.000	-	0%
33242880	0	0	0	33242880	0%	95.830.080	-	0%
36712000	0	0	0	36712000	0%	154.436.000	-	0%
47310000	0	0	0	47310000	0%	153.990.000	-	0%
22713500	0	0	0	22713500	0%	22.713.500	-	0%
29090000	0	0	0	29090000	0%	41.190.000	-	0%
37275000	0	0	0	37275000	0%	37.275.000	-	0%
25491500	0	0	0	25491500	0%		-	0%

						25.491.500		
45759500	0	0	0	45759500	0%	184.727.000	-	0%
20636500	0	0	0	20636500	0%	20.636.500	-	0%
92755500	0	0	0	92755500	0%	120.217.500	-	0%
60094500	0	0	0	60094500	0%	209.282.500	-	0%
60217500	0	0	0	60217500	0%	168.435.500	-	0%
56982500	0	0	0	56982500	0%	70.682.500	-	0%
54349760	0	0	0	54349760	0%	59.919.760	-	0%
40901000	0	0	0	40901000	0%	127.017.500	-	0%
23380000	0	0	0	23380000	0%	23.380.000	-	0%
61618500	0	0	0	61618500	0%	148.230.500	-	0%
42140000	0	0	0	42140000	0%	54.440.000	-	0%
43220000	0	0	0	43220000	0%	56.797.000	-	0%
72162500	0	0	0	72162500	0%	176.832.500	-	0%
3055500	0	0	0	3055500	0%	3.055.500	-	0%
1,07E+08	0	0	0	1,07E+08	0%	180.250.500	-	0%
44598500	0	0	0	44598500	0%	44.598.500	-	0%

50877000	0	0	0	50877000	0%	57.117.000	-	0%
37358500	0	0	0	37358500	0%	78.908.500	-	0%
58484000	0	0	0	58484000	0%	175.258.000	-	0%
24268500	0	0	0	24268500	0%	24.268.500	-	0%
49608500	0	0	0	49608500	0%	94.121.500	-	0%
31832000	0	0	0	31832000	0%	33.648.000	-	0%
35280000	0	0	0	35280000	0%	80.092.000	-	0%
66329000	0	0	0	66329000	0%	202.906.500	-	0%
1212000	0	0	0	1212000	0%	1.212.000	-	0%
32191000	0	0	0	32191000	0%	91.311.000	-	0%
34386500	0	0	0	34386500	0%	34.386.500	-	0%
38575000	0	0	0	38575000	0%	76.345.000	-	0%
42993500	0	0	0	42993500	0%	142.623.500	-	0%
52062500	0	0	0	52062500	0%	54.217.000	-	0%
76191000	0	0	0	76191000	0%	142.171.000	-	0%
55345040	0	0	0	55345040	0%	128.948.040	-	0%
51804500	0	0	0	51804500	0%		-	0%

						51.804.500		
47847000	0	0	0	47847000	0%	106.887.500	-	0%
76244500	0	0	0	76244500	0%	163.314.500	-	0%
45057000	0	0	0	45057000	0%	45.057.000	-	0%
44230000	0	0	0	44230000	0%	44.230.000	-	0%
57640000	0	0	0	57640000	0%	170.435.000	-	0%
25049000	0	0	0	25049000	0%	25.809.000	-	0%
65430500	0	0	0	65430500	0%	105.570.500	-	0%
46533000	0	0	0	46533000	0%	111.493.000	-	0%
46170500	0	0	0	46170500	0%	137.249.500	-	0%
41677500	0	0	0	41677500	0%	62.617.500	-	0%
37102500	0	0	0	37102500	0%	37.102.500	-	0%
53478500	0	0	0	53478500	0%	84.608.500	-	0%
38335000	0	0	0	38335000	0%	65.455.000	-	0%
62949590	0	0	0	62949590	0%	161.777.590	-	0%
48678840	0	0	0	48678840	0%	150.610.340	-	0%
51476000	0	0	0	51476000	0%	109.606.000	-	0%

55177500	0	0	0	55177500	0%	96.687.500	-	0%
31488500	0	0	0	31488500	0%	48.618.500	-	0%
78906500	0	0	0	78906500	0%	149.159.500	-	0%
39603500	0	0	0	39603500	0%	103.493.500	-	0%
32263500	0	0	0	32263500	0%	32.263.500	-	0%
57874000	0	0	0	57874000	0%	57.874.000	-	0%
46571000	0	0	0	46571000	0%	113.081.000	-	0%
179500	0	0	0	179500	0%	179.500	-	0%
3869500	0	0	0	3869500	0%	3.869.500	-	0%
5715000	0	0	0	5715000	0%	5.715.000	-	0%
73038870	0	0	0	73038870	0%	98.447.070	-	0%
31982500	0	0	0	31982500	0%	31.982.500	-	0%
51356980	0	0	0	51356980	0%	179.939.380	-	0%
48621000	0	0	0	48621000	0%	91.041.000	-	0%
45552500	0	0	0	45552500	0%	108.852.500	-	0%
52002500	0	0	0	52002500	0%	189.642.500	-	0%
29978500	0	0	0	29978500	0%		-	0%

						29.978.500		
81051500	0	0	0	81051500	0%	194.501.500	-	0%
42326480	0	0	0	42326480	0%	74.209.880	-	0%
22012500	0	0	0	22012500	0%	58.102.500	-	0%
41188500	0	0	0	41188500	0%	102.088.500	-	0%
43739000	0	0	0	43739000	0%	100.411.000	-	0%
26680000	17004000	178000	17182000	43862000	39.17%	38.680.000	126.940.000	76.65%
35997000	3301000	0	3301000	39298000	8.4%	38.908.500	24.311.000	38.45%
19490000	12133500	1674000	13807500	33297500	41.47%	23.920.500	45.907.500	65.74%
32125000	5049500	0	5049500	37174500	13.58%	32.125.000	37.159.500	53.63%
34457000	7110000	0	7110000	41567000	17.1%	34.457.000	53.890.000	61%
4092500	0	0	0	4092500	0%	4.092.500	-	0%
45775000	0	0	0	45775000	0%	45.775.000	-	0%
32733000	234000	0	234000	32967000	.71%	34.613.000	1.794.000	4.93%
36028500	0	0	0	36028500	0%	56.870.500	-	0%
54201500	8536000	0	8536000	62737500	13.61%	82.621.500	27.326.000	24.85%
40681500	23887500	0	23887500	64569000	37%	53.801.500	164.217.500	75.32%

92546500	3733000	0	3733000	96279500	3.88%	92.546.500	27.433.000	22.86%
58225500	0	0	0	58225500	0%	58.225.500	-	0%
46207000	5457000	0	5457000	51664000	10.56%	72.327.000	41.837.000	36.65%
51813500	13323500	0	13323500	65137000	20.45%	72.100.500	99.513.500	57.99%
21961500	17340500	450600	17791100	39752600	44.75%	21.961.500	99.432.100	81.91%
26206000	2645500	156000	2801500	29007500	9.66%	26.946.000	2.801.500	9.42%
61019000	18215500	2571000	20786500	81805500	25.41%	61.019.000	55.186.500	47.49%
34026500	9463000	64500	9527500	43554000	21.88%	35.326.500	51.337.500	59.24%
46161500	15099500	0	15099500	61261000	24.65%	68.421.500	111.939.500	62.06%
37327500	0	0	0	37327500	0%	37.327.500	-	0%
35514500	0	0	0	35514500	0%	35.514.500	-	0%
80367000	6726000	132500	6858500	87225500	7.86%	103.333.000	42.878.500	29.33%
61825500	13853500	0	13853500	75679000	18.31%	69.885.500	101.593.500	59.25%
16094500	2577000	8000	2585000	18679500	13.84%	16.094.500	18.435.000	53.39%
45872000	2926500	13000	2939500	48811500	6.02%	45.872.000	2.939.500	6.02%
31922000	21269500	2733000	24002500	55924500	42.92%	31.922.000	75.102.500	70.17%
44271500	3572000	68000	3640000	47911500	7.6%			7.82%

						45.171.500	3.830.500	
61491000	7296000	0	7296000	68787000	10.61%	100.544.500	55.936.000	35.75%
61930000	6922000	0	6922000	68852000	10.05%	62.760.000	51.662.000	45.15%
52455000	0	0	0	52455000	0%	52.455.000	-	0%
36943000	3147000	210500	3357500	40300500	8.33%	38.043.000	16.957.500	30.83%
39412500	0	0	0	39412500	0%	65.945.500	-	0%
36966000	8316000	400500	8716500	45682500	19.08%	104.024.000	51.156.500	32.97%
60648000	6811500	0	6811500	67459500	10.1%	62.548.000	48.161.500	43.5%
33784500	5389500	261000	5650500	39435000	14.33%	46.184.500	25.050.500	35.17%
35181500	0	0	0	35181500	0%	35.181.500	-	0%
25665000	1758000	168000	1926000	27591000	6.98%	85.412.000	1.926.000	2.21%
19960000	3455500	0	3455500	23415500	14.76%	38.810.000	25.925.500	40.05%
28262500	219000	0	219000	28481500	.77%	28.262.500	219.000	.77%
22776000	36808000	6417000	43225000	66001000	65.49%	23.956.000	69.425.000	74.35%
33647000	703500	0	703500	34350500	2.05%	34.547.000	5.393.500	13.5%
33086500	17438000	401000	17839000	50925500	35.03%	35.906.500	127.883.000	78.08%
26389000	11502500	0	11502500	37891500	30.36%	63.669.000	81.992.500	56.29%

33245000	1172000	72000	1244000	34489000	3.61%	34.485.000	2.009.000	5.51%
47360500	12326000	646500	12972500	60333000	21.5%	55.880.500	77.371.500	58.06%
32371000	25418500	0	25418500	57789500	43.98%	32.371.000	188.398.500	85.34%
19100500	429000	5500	434500	19535000	2.22%	19.323.500	434.500	2.2%
30770500	0	0	0	30770500	0%	31.820.500	-	0%
52447500	0	0	0	52447500	0%	52.447.500	-	0%
44293500	0	0	0	44293500	0%	44.293.500	-	0%
55958500	0	0	0	55958500	0%	69.788.500	-	0%
43550000	9024000	0	9024000	52574000	17.16%	64.546.500	69.184.000	51.73%
43754500	20000000	0	20000000	63754500	31.37%	51.044.500	148.650.000	74.44%
45694000	1595000	159500	1754500	47448500	3.7%	58.244.000	1.754.500	2.92%
64820000	0	0	0	64820000	0%	69.403.000	-	0%
28757000	29346500	269500	29616000	58373000	50.74%	39.147.000	176.256.000	81.83%
48615500	3294000	26500	3320500	51936000	6.39%	50.465.500	23.810.500	32.06%
28303500	14827500	78000	14905500	43209000	34.5%	38.583.500	94.495.500	71.01%
57502500	0	0	0	57502500	0%	58.499.000	-	0%
30181000	2142000	0	2142000	32323000	6.63%			34.28%

						30.181.000	15.742.000	
35707000	0	0	0	35707000	0%	40.017.000	-	0%
16957500	25222500	4500	25227000	42184500	59.8%	19.343.500	170.487.000	89.81%
9933500	6316500	5000	6321500	16255000	38.89%	9.933.500	48.463.500	82.99%
31129000	765000	135500	900500	32029500	2.81%	31.129.000	900.500	2.81%
48212000	7114000	0	7114000	55326000	12.86%	50.717.000	52.934.000	51.07%
45877500	31348500	1738000	33086500	78964000	41.9%	102.315.500	180.446.500	63.82%
32973000	0	0	0	32973000	0%	32.973.000	-	0%
41195000	2148500	215000	2363500	43558500	5.43%	41.195.000	16.883.500	29.07%
41550500	4095000	0	4095000	45645500	8.97%	44.456.000	30.095.000	40.37%
58907500	9854000	0	9854000	68761500	14.33%	61.356.500	72.914.000	54.3%
27983500	4143000	0	4143000	32126500	12.9%	42.303.500	31.763.000	42.88%
51633000	10866500	0	10866500	62499500	17.39%	54.583.000	81.626.500	59.93%
43593500	355500	7500	363000	43956500	.83%	43.593.500	363.000	.83%
30668000	0	0	0	30668000	0%	30.668.000	-	0%
47610500	4635000	0	4635000	52245500	8.87%	48.910.500	34.915.000	41.65%
50035500	12587000	0	12587000	62622500	20.1%	74.075.500	54.757.000	42.5%

31284500	16990000	0	16990000	48274500	35.19%	31.284.500	127.420.000	80.29%
471500	0	0	0	471500	0%	471.500	-	0%
50286000	0	0	0	50286000	0%	54.671.000	-	0%
44979000	0	0	0	44979000	0%	44.979.000	-	0%
51897000	3786000	0	3786000	55683000	6.8%	51.897.000	29.026.000	35.87%
53233000	7024500	0	7024500	60257500	11.66%	60.683.000	53.054.500	46.65%
24659500	9361000	0	9361000	34020500	27.52%	25.869.500	70.321.000	73.11%
51080000	3579000	0	3579000	54659000	6.55%	75.600.000	15.279.000	16.81%
30980000	4331500	0	4331500	35311500	12.27%	30.980.000	4.331.500	12.27%
45221500	3265500	0	3265500	48487000	6.73%	45.221.500	25.035.500	35.63%
51196500	7446000	0	7446000	58642500	12.7%	51.196.500	57.086.000	52.72%
32367500	10559000	0	10559000	42926500	24.6%	36.667.500	79.219.000	68.36%
1055500	0	0	0	1055500	0%	1.055.500	-	0%
29849500	6163500	0	6163500	36013000	17.11%	29.849.500	6.163.500	17.11%
35809000	0	0	0	35809000	0%	35.809.000	-	0%
20046000	0	0	0	20046000	0%	20.046.000	-	0%
33114000	9729000	0	9729000	42843000	22.71%			59.18%

						51.454.000	74.589.000	
53312500	3445500	0	3445500	56758000	6.07%	94.102.500	26.415.500	21.92%
74647000	0	0	0	74647000	0%	74.647.000	-	0%
48347000	0	0	0	48347000	0%	48.347.000	-	0%
46558000	2583000	0	2583000	49141000	5.26%	48.098.000	19.803.000	29.16%
43929500	6214000	0	6214000	50143500	12.39%	43.929.500	47.074.000	51.73%
23659500	8014500	0	8014500	31674000	25.3%	27.679.500	59.664.500	68.31%
56884500	4040000	0	4040000	60924500	6.63%	56.884.500	29.340.000	34.03%
35769000	0	0	0	35769000	0%	35.769.000	-	0%
30626500	0	0	0	30626500	0%	30.626.500	-	0%
49773500	6159500	0	6159500	55933000	11.01%	51.983.500	48.049.500	48.03%
33168000	6453500	0	6453500	39621500	16.29%	85.878.000	47.873.500	35.79%
551000	0	0	0	551000	0%	551.000	-	0%
61306000	45000	0	45000	61351000	.07%	61.306.000	45.000	.07%
24515000	5914000	0	5914000	30429000	19.44%	27.635.000	42.714.000	60.72%
41435500	0	0	0	41435500	0%	64.615.500	-	0%
35726000	0	0	0	35726000	0%	60.347.500	-	0%

28798500	3670500	0	3670500	32469000	11.3%	42.098.500	28.140.500	40.06%
4409000	0	0	0	4409000	0%	4.409.000	-	0%
37414000	1543500	0	1543500	38957500	3.96%	71.091.500	11.833.500	14.27%
33464500	12379000	0	12379000	45843500	27%	49.314.500	95.109.000	65.85%
85661000	11261500	0	11261500	96922500	11.62%	127.881.000	84.023.500	39.65%
55366000	0	0	0	55366000	0%	55.366.000	-	0%
38143500	203500	0	203500	38347000	.53%	38.143.500	203.500	.53%
2727000	0	0	0	2727000	0%	2.727.000	-	0%
5427500	0	0	0	5427500	0%	5.427.500	-	0%
75391500	7324500	0	7324500	82716000	8.85%	98.583.500	53.824.500	35.32%
42706000	4009500	0	4009500	46715500	8.58%	44.826.000	28.659.500	39%
92234500	9976000	0	9976000	1,02E+08	9.76%	123.954.500	60.549.000	32.82%
73599000	190500	0	190500	73789500	.26%	73.949.000	190.500	.26%
42241000	4119000	0	4119000	46360000	8.88%	42.241.000	31.579.000	42.78%
851000	0	0	0	851000	0%	851.000	-	0%
72519500	0	0	0	72519500	0%	185.919.500	-	0%
44561000	225000	0	225000	44786000	.5%			3.73%

						44.561.000	1.725.000	
42013000	2565000	0	2565000	44578000	5.75%	53.703.000	19.665.000	26.8%
53176500	5769500	0	5769500	58946000	9.79%	82.646.500	30.949.500	27.25%
75830000	21877500	0	21877500	97707500	22.39%	75.830.000	164.569.500	68.46%
2352500	0	0	0	2352500	0%	2.352.500	-	0%
72387500	0	0	0	72387500	0%	72.387.500	-	0%
60627000	832000	0	832000	61459000	1.35%	60.627.000	832.000	1.35%
33623000	0	0	0	33623000	0%	33.623.000	-	0%
66965500	225000	0	225000	67190500	.33%	99.869.000	1.725.000	1.7%
1,17E+08	25613000	0	25613000	1,42E+08	18.01%	179.091.500	153.713.000	46.19%
1546500	0	0	0	1546500	0%	1.546.500	-	0%
38904000	0	0	0	38904000	0%	40.564.000	-	0%
1,15E+08	32944000	0	32944000	1,48E+08	22.29%	129.738.000	79.624.000	38.03%
1,37E+08	52213500	0	52213500	1,9E+08	27.52%	148.526.000	279.027.500	65.26%
1,65E+08	553500	0	553500	1,66E+08	.33%	165.414.000	553.500	.33%
27006500	0	0	0	27006500	0%	27.006.500	-	0%
34874000	0	0	0	34874000	0%	34.874.000	-	0%

37484500	0	0	0	37484500	0%	116.174.500	-	0%
17856000	19544500	281500	19826000	37682000	52.61%	17.856.000	94.696.000	84.14%
0	45737000	1828500	47565500	47565500	100%	-	47.565.500	100%
0	51002000	1050000	52052000	52052000	100%	-	199.382.000	100%
0	24219500	646000	24865500	24865500	100%	-	24.865.500	100%
0	24954000	1225500	26179500	26179500	100%	-	26.179.500	100%
0	27847500	830000	28677500	28677500	100%	-	68.647.500	100%
0	29808000	232000	30040000	30040000	100%	-	67.520.000	100%
0	15626000	660000	16286000	16286000	100%	-	30.186.000	100%
0	25050500	1061500	26112000	26112000	100%	-	26.471.000	100%
0	50908000	996500	51904500	51904500	100%	-	138.868.500	100%
0	30597500	303000	30900500	30900500	100%	-	67.517.500	100%
0	33608500	580000	34188500	34188500	100%	-	88.988.500	100%
0	36939000	5134500	42073500	42073500	100%	-	42.073.500	100%
0	34150500	630500	34781000	34781000	100%	-	137.361.000	100%
0	29544500	1314000	30858500	30858500	100%	-	69.648.500	100%
0	22223500	238500	22462000	22462000	100%	-		100%

							22.543.500	
0	44615500	1435000	46050500	46050500	100%	-	46.970.500	100%
0	29708500	606000	30314500	30314500	100%	-	79.527.500	100%
0	30236500	2050500	32287000	32287000	100%	-	69.247.000	100%
0	23310000	273000	23583000	23583000	100%	-	87.553.000	100%
0	30029000	535000	30564000	30564000	100%	-	55.510.000	100%
0	58361000	2141500	60502500	60502500	100%	-	123.102.500	100%
0	32234000	789500	33023500	33023500	100%	-	49.223.500	100%
0	86956500	3131500	90088000	90088000	100%	-	189.958.000	100%
0	10693500	409500	11103000	11103000	100%	-	11.103.000	100%
0	1357000	21000	1378000	1378000	100%	-	1.378.000	100%
0	58321500	4587000	62908500	62908500	100%	-	65.078.500	100%
0	32065000	1915500	33980500	33980500	100%	-	71.220.500	100%
0	15785500	389000	16174500	16174500	100%	-	47.974.500	100%
0	41708000	1466000	43174000	43174000	100%	-	147.504.000	100%
0	37412500	1690500	39103000	39103000	100%	-	45.983.000	100%
0	33258000	576000	33834000	33834000	100%	-	87.074.000	100%

0	34923500	1078000	36001500	36001500	100%	-	91.801.500	100%
0	40091500	1969000	42060500	42060500	100%	-	42.060.500	100%
0	30510000	1394000	31904000	31904000	100%	-	102.104.000	100%
0	195000	4000	199000	199000	100%	-	199.000	100%
0	59118000	3012000	62130000	62130000	100%	-	84.480.000	100%
0	34728500	1391000	36119500	36119500	100%	-	167.879.500	100%
0	35107500	1563000	36670500	36670500	100%	-	68.630.500	100%
0	22947500	1676000	24623500	24623500	100%	-	24.623.500	100%
0	32780500	993500	33774000	33774000	100%	-	33.774.000	100%
0	3265000	239500	3504500	3504500	100%	-	3.504.500	100%
0	77267500	4167500	81435000	81435000	100%	-	81.435.000	100%
0	30855000	1135000	31990000	31990000	100%	-	31.990.000	100%
0	45537000	3460000	48997000	48997000	100%	-	80.487.000	100%
0	45907000	693500	46600500	46600500	100%	-	177.260.500	100%
0	52123000	1073500	53196500	53196500	100%	-	103.316.500	100%
0	3754000	89000	3843000	3843000	100%	-	3.843.000	100%
0	66086000	2402000	68488000	68488000	100%	-	97.288.000	100%

0	42627000	1174500	43801500	43801500	100%	-	92.281.500	100%
0	76234000	5682500	81916500	81916500	100%	-	259.996.500	100%
0	49795500	1951500	51747000	51747000	100%	-	106.747.000	100%
0	21860500	458000	22318500	22318500	100%	-	22.318.500	100%
0	31883500	982500	32866000	32866000	100%	-	119.796.000	100%
0	39633000	937000	40570000	40570000	100%	-	93.196.000	100%
0	48195000	3751500	51946500	51946500	100%	-	66.746.500	100%
0	64913500	3793500	68707000	68707000	100%	-	93.097.000	100%
0	45417000	3246500	48663500	48663500	100%	-	48.663.500	100%
0	61341000	3051000	64392000	64392000	100%	-	235.382.000	100%
0	41087000	1990500	43077500	43077500	100%	-	43.077.500	100%
0	4359000	44000	4403000	4403000	100%	-	4.403.000	100%
0	393000	7500	400500	400500	100%	-	400.500	100%
0	31143500	1241000	32384500	32384500	100%	-	32.384.500	100%
0	49814000	906500	50720500	50720500	100%	-	50.720.500	100%
0	46003500	2772500	48776000	48776000	100%	-	96.276.000	100%
0	48376000	2244000	50620000	50620000	100%	-	136.670.000	100%

0	81936500	5571000	87507500	87507500	100%	-	274.132.500	100%
0	2073000	143000	2216000	2216000	100%	-	2.216.000	100%
0	5804500	123500	5928000	5928000	100%	-	5.928.000	100%
0	2290500	3500	2294000	2294000	100%	-	2.294.000	100%
0	78326500	5539500	83866000	83866000	100%	-	83.866.000	100%
0	37710000	1827000	39537000	39537000	100%	-	77.148.500	100%
0	57605000	2211000	59816000	59816000	100%	-	186.675.000	100%
0	32844000	714000	33558000	33558000	100%	-	93.298.000	100%
0	40997500	994000	41991500	41991500	100%	-	76.911.500	100%
0	51686500	2431000	54117500	54117500	100%	-	82.857.500	100%
0	44241000	759520	45000520	45000520	100%	-	165.840.520	100%
0	64280500	3710160	67990660	67990660	100%	-	118.570.660	100%
0	54253500	2504170	56757670	56757670	100%	-	217.297.670	100%
0	39689500	1594950	41284450	41284450	100%	-	41.284.450	100%
0	34391500	2454300	36845800	36845800	100%	-	36.845.800	100%
						37.527.363.377	11.836.145.820	



Lampiran 9 perbandingan tahunan Setelah Menggunakan Tax Payment Elektronik

**DAFTAR : JUMLAH UNIT KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAPAT DAN TERBAKAR**  
**KANTOR UPT PENDAPATAN UPTP WIL BANTAENG**  
**BULAN : JANUARI - DESEMBER**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

*Sekolah*

NO.	JODIS BERSAMA BERMOTOR	TERDAPAT												TERBAKAR											
		BANTEN			BANTENG			BANTARA			BANTARA			BANTARA			BANTARA			BANTARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	SEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	KEP	12	10	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	HINBUS	218	1.499	0	0	27	134	241	1.685	218	1.499	0	27	134	241	1.685	44								
4	MCKORUS	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23								
5	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	PEKUP	0	496	0	0	0	24	108	714	0	0	0	0	0	0	0	74								
7	LIGHT TRUCK	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	TRUCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	BAKSOVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	SEPEDA MOTOR K2	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	SEPEDA MOTOR K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	KENDARAAN DIATAS AIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	ALAT BEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	MOTOR K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Jumlah BM D2	2.047	11.270	0	0	26	42	420	2.706	2.047	11.270	0	26	42	420	2.706	11.291								
	Jumlah B/B BM D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Jumlah B/B BM D2E	2.047	11.270	0	0	26	42	420	2.706	2.047	11.270	0	26	42	420	2.706	11.291								
	Jumlah B/B BM D2E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Jumlah B/B BM D2E	2.047	11.270	0	0	26	42	420	2.706	2.047	11.270	0	26	42	420	2.706	11.291								

**FORMAT A1**

**MENGETAHUI**

**KEPALA UPT PENDAPATAN UPTP WIL BANTAENG**

**BANTEN, 18 APRIL 2024**

**KASIE PENYAPAN & PENERIMAAN**

**MUGITA IKYANI CH, SSTP,MSI**  
 FESKORINA  
 NIP. 197811211998102001

**ASHADI ABRAS, SE, MSI**  
 FESKORINA  
 NIP. 199602281998031006

DAFTAR : JUMLAH UNIT KENDARAAN BEROTOR YANG TERDAPAT DAN TERJAYAR  
 KANTOR UPT PENDEKATAN GTPP WIL BANTAEANG  
 BILAN : JANUARI - DESEMBER  
 TAHUN ANGGARAN 2023

FORMIS A1

NO.	JENIS KENDARAAN BEROTOR	TERDAPAT										TERJAYAR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TRUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MOTORIS	240	1.386	0	0	0	138	244	1.385	240	1.386	0	0	240	1.386	0	0	240
4	MOTORIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PICKUP	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	LIGHT TRUCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TRUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MOTORIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MOTORIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MOTORIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MOTORIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MOTORIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KENDARAAN BEROTOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KENDARAAN BEROTOR TERJAYAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KENDARAAN BEROTOR		240	1.386	0	0	0	138	244	1.385	240	1.386	0	0	240	1.386	0	0	240

MENGETAHUI  
 KEPALA UPT PENDEKATAN UPTP WIL BANTAEANG

BANTAEANG, 18 APRIL 2024  
 KASIE PENETAPAN & PENERIMAAN

HILGITA IKAWANI CH, S.STP, M.SI  
 PEKERJA

ASHADI ABRASSE M.SI  
 PEKERJA

NIP. 197911211998102001

NIP. 199405281990011006

## Lampiran 10 Hasil Turniting per Bab



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Dwiky Dharmawansyah

Nim : 105731110920

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	3 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	2 %	15 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	1 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Mei 2024


Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I DWIKY  
DHARMAWANSYAH S  
105731110920  
*by Tahap Tutup*



---

**Submission date:** 19-May-2024 10:22PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2383172154

**File name:** BAB\_I-10.docx (15.65K)

**Word count:** 636

**Character count:** 4236

## BAB I DWIKY DHARMAWANSYAH S 105731110920

## ORIGINALITY REPORT

<b>3</b> %	<b>3</b> %	<b>0</b> %	<b>0</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>cahyanthi.blogspot.com</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>2</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>2</b> %

Exclude quotes 

On

Exclude matches 

&lt; 2%

Exclude bibliography 

On



BAB II DWIKY  
DHARMAWANSYAH S  
105731110920  
*by Tahap Tutup*



---

**Submission date:** 19-May-2024 10:22PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2383172443  
**File name:** BAB\_II-9.docx (69.19K)  
**Word count:** 4972  
**Character count:** 32593



## BAB II DWIKY DHARMAWANSYAH S 105731110920

## ORIGINALITY REPORT

<b>23%</b>	<b>17%</b>	<b>8%</b>	<b>15%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>8%</b>
<b>2</b>	<b>journal.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	Reinha Fransiska, Fidelis Atanus, Yoakim Rembu, Agustinus Longa Tiza. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA", JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 2022 Publication	<b>1%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
	Submitted to UIN Jambi	

7	Student Paper	1%
8	Abharina Avidaniar Bintary. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018", Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2020 Publication	1%
9	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	1%
11	repository.widyatama.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Budi Luhur Student Paper	1%
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
14	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1%
15	www.ejournal.iitfdumai.ac.id Internet Source	<1%

16	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1%
17	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%
18	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://bapenda.jabarprov.go.id">bapenda.jabarprov.go.id</a> Internet Source	<1%
20	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
21	<a href="http://maypuspita05.blogspot.com">maypuspita05.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
22	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1%
23	<a href="http://jurnal.pancabudi.ac.id">jurnal.pancabudi.ac.id</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1%
Exclude quotes		<input type="checkbox"/> Off
Exclude bibliography		<input type="checkbox"/> Off
		Exclude matches <input type="checkbox"/> Off

BAB III DWIKY  
DHARMAWANSYAH S  
105731110920  
*by Tahap Tutup*



---

**Submission date:** 19-May-2024 10:23PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2383172691

**File name:** BAB\_III-9.docx (44.48K)

**Word count:** 1508

**Character count:** 10503

## BAB III DWIKY DHARMAWANSYAH S 105731110920

## ORIGINALITY REPORT

<b>2</b> %	<b>0</b> %	<b>0</b> %	<b>2</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b>	<b>2</b> %
	Student Paper	

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  Off



BAB IV DWIKY  
DHARMAWANSYAH S  
105731110920  
*by Tahap Tutup*



---

**Submission date:** 19-May-2024 10:24PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2383172984

**File name:** BAB\_IV-9.docx (225.1K)

**Word count:** 4223

**Character count:** 27546

## BAB IV DWIKY DHARMAWANSYAH S 105731110920

## ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>makassar.tribunnews.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>text-id.123dok.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>4</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>5</b>	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>6</b>	<b>metadata.pemalangkab.go.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>auoo.gayweddingitalia.it</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>pengetikrasa.wordpress.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>ml.scribd.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

BAB V DWIKY  
DHARMAWANSYAH S  
105731110920  
*by Tahap Tutup*



---

**Submission date:** 19-May-2024 10:24PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2383173206  
**File name:** BAB\_V-8.docx (15.56K)  
**Word count:** 559  
**Character count:** 3575

## BAB V DWIKY DHARMAWANSYAH S 105731110920

## ORIGINALITY REPORT

<b>1</b> %	<b>1</b> %	<b>0</b> %	<b>0</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

 <b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
---	------------

Exclude quotes  OffExclude matches  OffExclude bibliography  Off




5




6




7



8



9



Lampiran 12 DOKUMENTASI ANDI PALISURI S.E.M.M



**DOKUMENTASI Hj IKA SARTIKA SARI SYAHLAN S.I.P**



## BIOGRAFI PENULIS



Dwiky Darmawansyah, S lahir di Bantaeng pada tanggal 21 Juni 2002 dari pasangan suami istri Bapak Samsir dan Ibu Nuraeni. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Kalimbaung pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bantaeng dan lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Bantaeng dan lulus pada tahun 2020, dan mulai tahun 2020 Penulis melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.